

KONSEP WANITA KARIR PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-akhwal syakhsiyah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Yusmilasari
2103010029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2026**

**KONSEP WANITA KARIR PERSPEKTIF
GENDER DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-akhwal syakhsiyah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

**Yusmilasari
2103010029**

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Haris Kulle. Lc., M.Ag**
- 2. Hardianto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yusmilasari
NIM : 2103010029
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Yusmilasari







NIM: 2103010029

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Konsep Wanita Karir Perspektif Gender dan Hukum Islam yang ditulis Yusmilasari, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103010029, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Hari Jum'at, Tanggal 23 Januari 2026 bertepatan dengan 04 *Syaban* 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 Maret 2026

TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M. H.I	Ketua Sidang	
2. Dr. Fasiha, S. EI., M. EI.	Sekretaris Sidang	
3. Syamsuddin, S. HI., M. H.	Penguji I	
4. Sabaruddin, S. HI., M. H.	Penguji II	
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Pembimbing I	
6. Hardianto, S. H., M. H.	Pembimbing II	

Mengetahui

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Helmi Kamal, M. H.I
NIP. 197003071997032001

Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Hardianto, S. H., M. H.
NIP. 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*Konsep Wanita Karir Perspektif Gender dan Hukum Islam*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kepada kedua orang tua penulis bapak Yuslin Dan ibu Misrawati, dua orang yang sangat berjasa di hidup peneliti, dua orang yang selalu, mengusahakan anak bungsunya ini dalam menempuh pendidikan yang tinggi meskipun dia hanya bisa menempuh pendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama. Kepada bapak Yuslin, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja kerasnya yang engkau tukarkan

menjadi sebuah nafkah demi anakmu agar dapat sampai pada tahap ini, dan terimakasih telah menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Dan untuk Ibu Misrawati terimakasih atas segala motivasi, pesan, doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah ikhtiar peneliti untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimakasih atas kasih sayang yang tak pernah lelah oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu menggiring perjalanan hidup peneliti, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang peneliti tempuh. Terakhir terimakasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Takdir, S. H., M. H., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan , Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh.Akbar, S.H., M.H., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Hardianto,S.H., M.H., dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Syamsuddin, S. HI., M. H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag, dan Pembimbing II bapak Hardianto,S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
5. Penguji I, Bapak Syamsuddin, S. HI., M. H., dan Penguji II bapak Sabaruddin S.H.I., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
6. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Zainuddin S, S.E., M.Ak., dan seganap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Kepada saudara laki-laki peneliti Sertu Yusril Yuslin, terimakasih yang tak terhingga atas segala dukungan yang telah di berikan secara moril maupun materil kepada peneliti, terimakasih juga atas motivasi dan dukungannya yang di berikan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
8. Kepada keluarga besar peneliti, terimakasih atas suport motivasi serta dukunngan yang di berikan secara materil kepada peneliti selama ini, terutama kepada kakak sepepu peneliti Kasrah, peniliti mengucapkan terimakasih atas

segala motivasi dan dukungan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini berlangsung.

9. Kepada kedua sahabat peneliti, Andi Tenri Batari Rahman dan Dian Resa Suhardi yang telah kebersamai peneliti dari Maba sampai saat ini, terimakasih sudah jadi parnert bertumbuh dalam segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik bagi peneliti serta selalu memberikan semangat dan menyakinkan kepada penulis segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi.

Semoga setiap bantuan do'a, dukungan, motivasi, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo, 15 September 2025

Penulis

Yusmilasari
NIM. 2103010029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يُ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudhah al-atfāl/raudhatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- الْنَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbi l`ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt. = subhanahu wa ta'ala

Saw. = shallallahu 'alaihi wa sallam

As = 'alaihi al-salam

H = Hijriyyah

M = Maschi

QS.../...4 = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4

H.R = Hadist riwayat

DAFTAR ISI

PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	10
G. Defenisi Istilah.....	10
BAB II WANITA KARIR	13
A. Defenisi Wanita Karir.....	13
B. Sejarah Wanita Karir	15
C. Ciri-Ciri Wanita Karir	20
D. Faktor Pendorong Wanita Berkarir	23
E. Landasan Al-Qur'an dan Hadis Mengenai Wanita Karir	29
F. Hukum Wanita Bekerja dalam Islam	31
G. Pandangan Islam Tentang Peran Wanita di Ranah Domestik dan Publik	32
H. Perbandingan Konsep Islam dan Barat Mengenai Wanita Karir.....	33
I. Hak Dan Kewajiban Wanita dalam Syariat Islam.....	34
J. Batasan Dan Etika Wanita Dalam Syariat	36
K. Dampak Positif dan Negatif Wanita Karir	37
L. Tantangan dan Solusi Wanita Karir	40
BAB III Wanita Karir Pespektif Gender Dan Hukum Islam	45
A. Defenisi Gender.....	45

B. Sejarah Gender	48
C. Kesetaraan dan Keadilan Gender	51
D. Gender dan Perspektif Hukum Islam.....	52
E. Posisi Wanita Karir Perspektif Gender dan Hukum Islam	56
BAB IV Keseimbangan Peran Ganda Wanita Karir dalam Hukum Islam	65
A. Wanita Karir Menyeimbangkan Peran Ganda Antara Tanggung Jawab Keluarga dan Karir dalam Perspektif Hukum Islam	65
BAB V PENUTUP.....	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Q.S.Al-Hujurat/49:13	1
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Thalaq/65:6	21
Kutipan Ayat 3 Q.S.An-Nahl/16:90	36
Kutipan Ayat 4 Q.S.An-Nisa/4:32	40
Kutipan Ayat 5 Q.S.An-Nahl/16:97	41
Kutipan Ayat 4 Q.S.An-Nisa/4:124	47

DAFTAR ISTILAH

Wanita Karir : Wanita yang bekerja di luar rumah.

Gender : Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.

Beban ganda : Tanggung jawab ganda yang dihadapi perempuan dalam keluarga.

Patriarki : Sistem sosial yang mendominasi laki-laki.

ABSTRAK

Yusmilasari, 2025. “Konsep Wanita Karir Perspektif Gender dan Hukum Islam.”
Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Haris Kulle dan Hardianto.

Fenomena wanita karir merupakan realitas sosial yang semakin berkembang seiring perubahan zaman dan meningkatnya akses pendidikan bagi perempuan. Namun, keberadaan karir wanita masih sering menimbulkan kejadian, khususnya terkait dengan perspektif gender dan hukum Islam, serta anggapan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah dianggap mengabaikan kodratnya sebagai istri dan ibu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi wanita karir dalam perspektif gender dan hukum Islam, serta menganalisis bagaimana wanita karir menyeimbangkan peran ganda antara tanggung jawab keluarga dan karir menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data melalui studi literatur dari buku, artikel ilmiah, dan referensi hukum Islam terkait wanita karir dan perspektif gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif gender dan hukum Islam, wanita memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hal hak dan kewajiban sebagai hamba Allah, termasuk hak untuk bekerja dan berkarir. Islam tidak melarang wanita untuk berkarir selama pekerjaan tersebut sesuai dengan prinsip syariat, menjaga etika, dan tidak melanggar nilai-nilai moral Islam. Selain itu, wanita karir dalam hukum Islam dituntut mampu menyeimbangkan peran ganda antara tanggung jawab keluarga dan karir, dengan tetap mengutamakan keharmonisan rumah tangga serta menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu. Keseimbangan peran tersebut menjadi kunci agar aktivitas karir wanita bernilai maslahat dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi keluarga maupun masyarakat.

Penelitian ini menekankan agar wanita karir mampu menjalankan peran ganda dengan seimbang antara tanggung jawab keluarga dan peran sosial di dunia kerja.

Kata Kunci: wanita karir, perspektif gender, hukum Islam, peran ganda, keseimbangan keluarga dan karir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, bangsa, suku dan keturunan. Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menetapkannya setara dengan laki-laki. Perbedaan di antara mereka hanyalah di hadapan Allah untuk menilai ketaqwaannya.

Wanita akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah atas segala amal perbuatan baik yang ia kerjakan, bila ia tidak mengikuti atau tidak menerima perintah yang baik dari laki-laki sebagai suaminya, ia akan mendapatkan dosa. Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah wanita memiliki kemampuan intelektual dan prestasi sosial yang cemerlang seperti yang diraih kaum laki-laki. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama (sejajar) dan tidak ada yang lebih unggul satu atas lainnya.¹

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. Al- Hujurat/ 49: 13 sebagai berikut.²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹ M. Quraish Shihab, *konsep Wanita Menurut al-Qur'an Hadis dan Sumber Ajaran Islam dalam Lies Marcoest, Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INS 1993), 3.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

Terjemahnya:

Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa setelah memberikan tuntunan tata krama dalam pergaulan sesama muslim, ayat ini beralih pada prinsip dasar hubungan antar manusia secara universal. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata manusia sebagai objek seruan bukan lagi ditujukan khusus kepada orang-orang beriman. Allah SWT menjelaskan bahwa penciptaan manusia berasal dari seorang laki-laki dan perempuan, baik merujuk pada Adam dan dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.

Tujuan dari keberagaman ini adalah untuk saling mengenal, yang pada gilirannya mendorong terjadinya proses saling membantu dan melengkapi. Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat kemanusiaan yang setara di hadapan Allah SWT tanpa membedakan suku atau jenis kelamin karena parameter kemuliaan seseorang hanya diukur dari tingkat ketakwaannya. Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal segala sesuatu, hingga detak jantung dan niat yang tersembunyi dalam hati manusia.³

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari satu jiwa, lalu menjadikan pasangannya dari jiwa tersebut, yaitu Adam dan Hawa, kemudian menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati,2002), 260.

saling mengenal, bukan untuk saling menghina satu sama lain. Kemuliaan manusia di sisi Allah tidak diukur dari asal-usul, suku, atau keturunan, melainkan dari tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT dan kepatuhan kepada Rasul-Nya, sebab yang membedakan derajat manusia hanyalah ketakwaan.

Ayat di atas menegaskan bahwa larangan dalam perbuatan ghibah dan penghinaan, serta memperingatkan untuk saling mengenal dan menghormati perbedaan, sebagaimana Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa orang yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa, dan kemuliaan pada masa jahiliah hanya berlaku jika dipahami dalam Islam.⁴

Ajaran Islam mengajarkan bahwa semua orang setara, namun budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia seringkali membatasi peran wanita. Masyarakat sering kali beranggapan bahwa tugas wanita adalah mengurus rumah tangga dan tidak memberi mereka kesempatan yang sama untuk bekerja. Ini menciptakan pandangan negatif terhadap wanita yang memilih untuk bekerja di luar rumah.

Beberapa pandangan mengenai kekuatan bahwa perempuan masih di bawah laki-laki dalam berbagai bidang seperti politik, pendidikan, dan pekerjaan. Pandangan ini sudah menjadi bagian dari kebudayaan, di mana banyak orang masih percaya bahwa laki-laki harus memegang kendali dalam banyak hal. Ini menyebabkan perempuan tidak memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk maju di bidang-bidang tersebut. Budaya ini disebut budaya patriarki.⁵

⁴Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Gema Insani 2012), 327.

⁵Edy Setyawan et al., "DAMPAK WANITA KARIR BAGI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 129, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10384>.

Kemajuan teknologi dan perubahan budaya di Indonesia telah mendukung partisipasi wanita di berbagai bidang, terutama di dunia karir. Ini mendorong semua golongan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan, baik di rumah tangga, politik, maupun pemerintahan. Perubahan sosial telah membuka banyak peluang kerja baru untuk wanita. Pendidikan sebagai pintu perubahan telah membuat banyak wanita mengubah pola pikir mereka.⁶

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia mengalami peningkatan, mencapai sekitar **55% pada tahun 2024**, namun masih lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai **82%**. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala struktural dan sosial yang dihadapi wanita dalam berkarir.⁷

Strategi pembelajaran yang dapat memberikan mahasiswa pengalaman langsung yaitu pembelajaran berbasis riset. Pembelajaran berbasis riset adalah suatu model pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa dan dosen sebagai fasilitator, dimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk memiliki suatu proyek penelitian.

Model pembelajaran ini, mahasiswa akan memiliki keterampilan meneliti sehingga memudahkan dalam penyelesaian studinya atau penyusunan skripsi. Menurut Prahmana (2015: 60) Ukuran keberhasilan suatu kampus adalah terbentuknya budaya meneliti dan menulis karya ilmiah yang menjadi rujukan

⁶ Wildan Novia Rosydiana, Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum (Atau Sesuai Dengan Halaman Yang Relevan) Penerbit: *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies, Vol: 4 No: 1* (Tahun 2023): Halaman: 39-51.

⁷ "DATA: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Indonesia 2020-2024," accessed February 3, 2025, <https://www.inilah.com/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-perempuan>.

masyarakat akademik secara global. Berdasarkan hal tersebut, budaya meneliti harus ditingkatkan agar dapat menghasilkan karya baru yang berkualitas.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif gender dan hukum Islam tentang wanita karir karna kenyataan saat ini banyak perempuan yang mandiri secara finansial dan bahkan menjadi pencari nafkah keluarga, namun persepsi dan pengakuan hukum bahwa pekerjaan dan pendapatan perempuan hanyalah sekunder atau berpenghasilan tambahan saja. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan diatas dalam penelitian yang berjudul Konsep Wanita Karir Perspektif Gender dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi wanita karir dalam perspektif gender dan hukum Islam?
2. Bagaimana wanita karir menyeimbangkan peran ganda antara tanggung jawab keluarga dan karir dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi wanita karir perspektif gender dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui wanita karir menyeimbangkan peran ganda antara tanggung jawab keluarga dan karir dalam perspektif hukum Islam.

⁸ Lisa Aditya Dwiwansyah Musa Dan Hardianto, *Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa*, Vol. 6 No. 1 (June 2020): 1–12.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil pencapaian suatu tujuan secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana gender dan hukum Islam mempengaruhi karir wanita.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi wanita dalam mencapai karir yang sukses dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Novia Rosydiana tahun 2023 dalam jurnal yang berjudul ‘*Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam*’ model pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita karir memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, serta dapat mengembangkan potensi diri dan membantu perekonomian keluarga. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk berkarier, menjamin pekerjaan tersebut sesuai dengan kodrat dan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh agama, serta menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam konteks sosial dan ekonomi.⁹

⁹ Wildan Novia Rosydiana, *Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum (Atau Sesuai Dengan Halaman Yang Relevan)* Penerbit: *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*.

Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji hak dan kewajiban wanita karir dalam konteks gender dan nilai-nilai Islam, serta menekankan pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja. Adapun perbedaan dari penelitian yang sebelumnya lebih fokus analisis pada gender dan dampak sosial dari karir wanita, sementara penelitian yang akan saya lakukan lebih menekankan pada konsep dan pemahaman spesifik tentang karir wanita dalam kerangka hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah, Dewi Trismahwati, Ermanita P., Nuri Safitri tahun 2024 dalam jurnal yang berjudul "*Wanita Karir Perspektif Gender dan Hukum Islam: Studi Persepsi Dosen Wanita STAI Darussalam Lampung.*" Model pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang melibatkan observasi dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, serta analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita yang menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan karir dapat melakukannya secara seimbang, dengan dukungan dari keluarga, terutama suami. Meskipun terdapat konsekuensi dan tantangan, mayoritas responden merasa bahwa menjadi wanita karir memberikan lebih banyak keuntungan, seperti aktualisasi diri dan kontribusi terhadap perekonomian keluarga, dibandingkan dengan kerugian yang mungkin timbul.¹⁰

¹⁰ Siti Fatimah And Dewi Trismahwati, *Wanita Karir Perspektif Gender Dan Hukum Islam: Studi Persepsi Dosen Wanita Stai Darussalam Lampung*, 10, No. 2 (2024).

Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji peran wanita dalam dunia kerja serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan karir. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya penelitian lebih pada fokus menyoroti persepsi dan pengalaman dosen wanita di institusi pendidikan, sementara penelitian yang akan saya lakukan lebih menekankan pada konsep gender dalam konteks Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Erviana tahun 2017 dalam skripsi yang berjudul "*Persepsi Gender terhadap Wanita Karir dalam Hukum Islam di Indonesia: Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi*". model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif dan syar'i, yang bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat dan hukum Islam mengenai peran wanita karir, serta dampak yang ditimbulkan baik secara sosial maupun ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun wanita karir di Indonesia mulai diterima masyarakat, masih terdapat stigma negatif yang menganggap mereka menyiarkan kodrat sebagai ibu dan istri. Namun, karir wanita juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendidikan kesetaraan gender untuk mengurangi diskriminasi dan mendukung partisipasi aktif wanita dalam berbagai bidang.¹¹

¹¹ Irma Erviana, "*Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia*" (Uin Alauddin Makassar, 2017).

Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji persamaan dalam hal pengakuan hak dan kewajiban wanita dalam berkarir menurut ajaran Islam, yang menekankan kesetaraan gender. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya lebih fokus pada interpretasi dan penerapan norma-norma gender yang berbeda Di masyarakat, sementara penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus pada pandangan masyarakat yang masih menganggap karir wanita sebagai pelanggaran terhadap kodratnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hj. Sunuwati, Rahmawati tahun 2017 dalam jurnal yang berjudul "*Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)*". model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis gender untuk mengeksplorasi peran dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam karir dalam konteks hukum Islam dan kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Islam tidak melarang wanita untuk berkarir, terdapat batasan yang berkaitan dengan kodrat dan tanggung jawab sebagai ibu dan istri. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya ketidakadilan gender yang muncul dari beban kerja ganda yang dialami wanita karir, serta perlunya dukungan dari suami dalam membagi tanggung jawab domestik untuk mencapai keseimbangan antara karir dan kehidupan keluarga.¹²

¹² Hj Sunuwati dan Rahmawati *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)*, 12 (2017).

Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji pada peran wanita karir dalam konteks hukum Islam dan analisis gender. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya lebih fokus pada batasan hukum Islam terhadap wanita karir dan solusi konkret untuk meningkatkan posisi mereka, sementara penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus pada dampak sosial dan ekonomi tanpa memberikan rekomendasi spesifik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, berupa kitab tafsir, dokumen, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber tersebut dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyusunan penelitian ini. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.¹³ Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini mengkaji masalah berdasarkan aturan-aturan hukum Islam yang berkaitan dengan peran wanita karir dalam dunia kerja dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

¹³ Fitriani Jamaluddin et al., *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif* (CV. Nusantara, 2025).

3. Sumber Data

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an beserta kitab tafsir yang membahas relasi Wanita Karir Pespektif Gender dalam perspektif Islam. Adapun sumber sekunder terdiri dari buku referensi ilmiah, jurnal penelitian, artikel ilmiah serta dokumen yang mengkaji tentang Wanita Karir dan Perspektif Gender dalam Islam. Seluruh sumber data tersebut diperoleh melalui penelusuran di perpustakaan database jurnal elektronik serta berbagai media elektronik lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

4. Defenisi Istilah

1. Wanita Karir

Wanita karir adalah perempuan dewasa atau kaum putri dewasa yang berkecimpung atau berkarya dan melakukan pekerjaan atau berptofesi di dalam rumah ataupun diluar rumah dengan dalih ingin meraih kemajuan, perkembangan dan jabatan dalam kehidupannya.¹⁴

2. Prefektif

Perspektif merupakan sudut pandang manusia terhadap sesuatu hal, peristiwa atau yang berkaitan, diperoleh dari menginterpretasikan informasi serta sikap seseorang, dapat dikatakan bahwa itu mungkin dapat memengaruhi perilaku orang. Perspektif disebut juga dengan *point of view*.

3. Gender

gender adalah suatu sifat yang melekat kaum laki-laki maupun wanita yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, misalnya wanita dikenal

¹⁴ Nurlaila Iksa, *Karir Wanita Dimata Islam* (Cet. I, : Pustaka Amanah, 1998), 11

lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa.¹⁵

¹⁵ Nurul Afifah, “Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (2024): 93–104, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i1.9779>.

BAB II WANITA KARIR

A. Definisi Wanita Karir

Dilihat dari susunan katanya “wanita karier” terdiri dari dua kata, yaitu wanita dan karir. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “wanita” berarti perempuan dewasa, dalam artian anak kecil tidak termasuk dalam istilah ini”. Sedangkan kata “karir” dalam bahasa Inggris “*Career*”, yang berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Dapat juga diartikan sebagai, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju atau kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah.¹⁶

Moenawir Khali mengemukakan bahwa wanita disebut juga perempuan, putri, istri, ibu sejenis dari bangsa manusia yang halus kulit, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk dari susunan laki-laki.¹⁷ Menurut Simamora, karir adalah urutan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku, nilai-nilai dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. Perencanaan karir merupakan proses yang disengaja di mana dengan melaluinya seseorang menjadi sadar akan atribut-atribut yang berhubungan dengan karir personal dan serangkaian langkah sepanjang hidup memberikan sumbangan pemenuhan karir.¹⁸

A. Hafiz Anshary A.Z. mengatakan, wanita karir merupakan wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita karir ialah wanita yang sibuk kerja dan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan* (Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

¹⁷ Moenawir Khali, *Nilai Wanita* (Bulan Bintang, 1997).

¹⁸ Simamora Henry, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (STIE YKPN, 2001).

waktu yang dimilikinya di luar rumah seringkali lebih banyak ketimbang di dalam rumah.¹⁹

Wanita karir adalah : "wanita yang berkecukupan dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri[untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum". Prof.Dr. Tapi Omas Ihromi, yang dimaksud dengan "wanita bekerja" adalah : "mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan.²⁰

Wanita karir dalam perspektif Islam telah diberikan kemuliaan, kedudukan serta derajat yang layak dan tinggi sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam segi apapun sebagai pengabdian tuhan. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, tetapi ia harus tetap mengingat kewajibannya sebagai wanita dan seorang istri. Wanita tidak boleh melalaikan rumah tangga dan keluarganya ketika ia berkarier. Hal ini harus diseimbangi dengan kewajibannya sebagai wanita dan istri. Ketika wanita berkarier, ia perlu meminta izin kepada walinya terlebih dahulu baik itu ayahnya atau pun suaminya.²¹

Wanita akan mantap terhadap eksistensi keislamannya, terbenteng pengetahuannya, mengenal sosok wanita dari zaman ke zaman dan tidak akan terbawa oleh arus kultural yang menyesatkan, dalam pandangan Islam manusia tidak dilarang bekerja dan berkarier, asalkan wanita dapat menempatkan dirinya.

¹⁹ A. Afiz Ansary A.Z and Uzaima T. Yanggo, *Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Pustaka Firdaus, 2002).

²⁰ A.Z and Yanggo, *Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*.

²¹ Khairul Anwar Umar Harahap, "Wanita Karir Dalam Pandangan Hadis," *AL FAWATIH: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2020): 109–18.

Karakteristik wanita karir, yaitu 1) seorang wanita aktif dan terlibat dalam melakukan segala bentuk kegiatan guna mencapai kemajuan; 2) segala bentuk kegiatan yang dikerjakannya merupakan kegiatan profesional yang sesuai dengan keahliannya; 3) bidang pekerjaan yang dipilihnya merupakan bidang yang sesuai dengan keahliannya dan dengan bidang pekerjaan yang dipilihnya dapat mendatangkan kemajuan dalam karirnya.²²

B. Sejarah Wanita Karir

Masa peradaban kuno, kehadiran perempuan sering kali mendapat kebencian dan dianggap sebagai suatu aib bagi keluarga mereka. Di Romawi, terdapat kebiasaan yang memberikan hak kepada ayah untuk mengambil nyawa anak perempuan yang baru lahir. Sebaliknya, mereka sangat berbahagia ketika istri melahirkan seorang anak laki-laki, menganggapnya sebagai keberuntungan besar bagi keluarga karena peran laki-laki dianggap sangat penting. Sistem hukum Romawi secara mutlak mencabut hak-hak perempuan di seluruh aspek kehidupan mereka. Awalnya, pernikahan seorang anak wanita merupakan kewenangan pribadinya, tetapi jika ada keterlibatan ayah atau saudara laki-laki dari pihak ayah, merekalah yang memiliki kendali penuh.

Kewenangan ini mencakup segala aspek kehidupan perempuan, termasuk hak ayah untuk memberikan hukuman mati, mengusir anak perempuannya, atau bahkan menjualnya sebagai budak. Setelah menikah, kewenangan dan kekuasaan

²² Muhammad Zikrurrahman, "Wanita Karier Dalam Keluarga Perspektif Feminisme Dalam Islam," *AL-USROH* 3, no. 2 (2023): 132–50.

perempuan dapat beralih sepenuhnya kepada suami, mengakhiri hubungan wanita dengan keluarganya, dan kondisi ini berlangsung hingga abad ke-6 Masehi.

Peradaban Romawi kuno tersebut mengingatkan nasib anak perempuan dalam peradaban Arab pra-Islam. Sekalipun anak perempuan relatif dihormati dalam peradaban Arab pra-Islam, dua hal yang dilakukan orang tua terhadap anak perempuan Arab pra-Islam: disekap dalam rumah atau dikubur hidup-hidup. Ini dilakukan karena tiga alasan pokok, *pertama*, kekhawatiran kemiskinan. Dalam hal ini anak perempuan menjadi alternatif untuk dikorbankan mengingat posisinya dalam masyarakat kabilah yang dianggap tidak produktif dibandingkan laki-laki. *Kedua*, sebagai persembahan kepada Tuhan mengikuti Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya, Ismail. *Ketiga*, untuk mempertahankan status sosial dan mencegah terjadinya aib dalam keluarga. Karena itu, pengorbanan anak perempuan dilakukan agar terhindar dari aib keluarga. Dalam tradisi Arab pra-Islam, kehadiran anak perempuan merupakan sesuatu yang disambut dengan tidak bersuka-cita.²³

Zaman pra-Islam, terdapat beberapa kebudayaan zaman jahiliyah, di antaranya adalah praktik membunuh anak wanita. Masyarakat lebih cenderung mengubur mereka hidup-hidup, semata-mata karena mereka adalah wanita.²⁴ Kebiasaan mengubur bayi perempuan tersebut tidak hanya tampak dilakukan karena kemiskinan, tetapi juga karena takut kehilangan kehormatan.²⁵

²³ Anita Marwing and Yunus, *Perempuan Islam dalam berbagai perspektif: politik, pendidikan, psikologi, ekonomi, sosial, budaya*, Cetakan pertama, ed. Hamsah Hasan (Bintang Pustaka Madani, 2021).

²⁴ Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Syakhshiyah ArRasul (Pribadi Agung Rasulullah)* (Pustaka Ikadi, 2008).

²⁵ Ingrid Mattson, *A Believing Slave Is Better than an Unbeliever: Status and Community in Early Islamic Society and Law* (Doktoral Dissertation, University of Chicago, 1999).

Padangan bangsa Arab pada masa Jahiliyah tentang wanita, bahwa wanita itu bagaikan barang atau budak. Jika suaminya meninggal maka wali suaminya yang akan datang dan mengenakan pakaiannya, dengan begitu wanita tidak dapat menikah, kecuali disetujui oleh wali itu atau kecuali ia bisa menebus dirinya dengan harta kebiasaan mereka terhadap wanita adalah dengan menahannya hingga dewasa, jika menghendaki akan menikahinya atau menikahkannya dengan orang lain lalu mengambil maskawinnya, selama itu bukan ibunya.

Masa itu wanita tidak mempunyai hak apapun dan tidak mewarisi apapun, bahkan wanita dianggap sebagai sumber aib dan kehinaan. Dan sayangnya pada masa sekarang, ada kabilah di jazirah Arab yang kembali kepada tradisi jahiliyah, mereka menyebut wanita sebagai aib, bahkan suami menyebut istrinya “si hina”, kemudian daripada itu mereka tidak memberikan hak-haknya dalam warisan.²⁶

Adat-istiadat jahiliyah yang diterapkan pada masa itu tidak hanya melibatkan praktik mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir, tetapi juga melibatkan praktik perkawinan dengan jumlah istri sebanyak yang diinginkan dan perceraian yang dilakukan sesuka hati. Bahkan, tercatat kepala suku yang memiliki tujuh puluh hingga sembilan puluh istri. Pada zaman jahiliyah, masyarakat Arab menerapkan berbagai macam pola perkawinan. Salah satunya disebut *nikah ad-dayzan*, di mana anak sulung laki-laki diperbolehkan menikahi janda mendiang ayahnya. Caranya sederhana, cukup dengan melemparkan sehelai kain kepada perempuan itu, maka dia langsung dianggap sebagai istri dan mewarisi

²⁶ Muhammad Ali Al-Bar, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi Dan Pelecehan Seksual* (2000).

status ibu tirinya. Kadangkadang, dua orang ayah saling menukar putri mereka untuk dinikahkan, yang disebut sebagai *nikah as-syighâr*.

Praktik pertukaran istri tanpa membayar mahar yang disepakati oleh kedua suami, yang dikenal sebagai *nikah al-badâl*. Selain itu, terdapat juga istilah *zawâj al-istibdâhâ'*, di mana seorang suami dapat memaksa istrinya untuk tidur dengan laki-laki lain hingga hamil, dan setelah hamil, sang istri diharuskan kembali kepada suaminya, semata-mata karena mereka berharap mendapatkan keturunan yang dianggap unggul dari individu lain yang dinilai memiliki keistimewaan tertentu. Jenis pernikahan semacam ini dengan jelas mengakibatkan kerugian dan penindasan terhadap perempuan.²⁷

Kedatangan agama Islam, belunggu-belunggu tersebut dihapuskan. Ketika Islam muncul di dunia, posisi perempuan ditingkatkan secara signifikan. Agama Islam mengakhiri perbudakan terhadap perempuan dan bertujuan untuk menyamakan derajat di antara semua individu, karena keagungan di hadapan Allah Swt hanya bergantung pada tingkat ketakwaan. Selanjutnya, Islam berupaya menempatkan perempuan pada posisi yang pantas, memberikan hak-haknya sepenuhnya tanpa pemotongan.

Zaman Nabi Muhammad SAW, wanita telah menunjukkan kiprah sebagai wanita karir, seperti yang dicontohkan oleh Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. dia adalah seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis. Bahkan sebelum beliau menikahinya, beliau pernah menjalin kerja sama bisnis ke negeri Syam. Setelah menikahinya, tidak berarti istrinya itu berhenti dari aktifitasnya.

²⁷ Syamsuddin Arif, *Orientalis Dan Diabolisme Pemikiran* (Gema Insani, 2008).

Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah RA itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di masa itu, belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satusatunya adalah dari kocek seorang donatur setia yaitu istrinya yang pebisnis.²⁸

Sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah adalah guru dari para shahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam. Bahkan Aisyah ra. pun tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam peperangan. Sehingga perang itu disebut dengan perang Jamal (unta), karena saat itu Aisyah ra. naik seekor unta. Dengan demikian, peran perempuan dalam masyarakat semakin berkembang dan mendapat tempat yang signifikan.

Tekanan zaman menyebabkan wanita yang memilih untuk bekerja di luar rumah semakin menonjol. Motivasi wanita untuk bekerja tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti peningkatan status sosial.²⁹ Sama seperti laki-laki yang menginginkan penghargaan dan pengakuan atas posisi dan statusnya, perempuan juga memiliki keinginan serupa untuk mendapat pengakuan. Kenaikan jabatan atau posisi dalam karir perempuan di tempat kerja akan berdampak positif pada peningkatan status sosialnya, mendapatkan penghargaan, dan mendapat penghormatan dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu jasa layanan yang memuaskan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi wanita.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Mizan, 1992).

²⁹ Desiree Zuraida and Jufrina Rizal, *Masyarakat Dan Manusia Dalam Pembangunan Pokok-Pokok Pikiran Selo Soemardjan* (Pustaka Sinar Harapan, 2006).

C. Ciri-Ciri Wanita Karir

Islam sebagai agama integral memberikan prioritas hikmat dan hormat, kepada wanita dan memberikan posisi khusus dengan kepiawaian tanpa mengekang hak-haknya. Islam tidak melarang bahkan mewajibkan pemeluknya beramal untuk kemajuan Islam. serta wanita dipandang sebagai pribadi yang independen, wanita diberi hak untuk berbudaya, berkarya cipta, agar dapat berkreasi dipentas alam, berapresiasi di muka bumi secara benar sesuai dengan petunjuk-Nya. Dengan memahami semua itu wanita akan mantap terhadap eksistensi keislamannya, terbentang pengetahuannya, mengenal sosok wanita dari zaman ke zaman dan tidak akan terbawa oleh arus kultural yang menyesatkan, dalam pandangan Islam manusia tidak dilarang bekerja dan berkarir, asalkan wanita dapat menempatkan dirinya.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. Ath-Thalaq /65: 6 sebagai berikut:³⁰

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ عَوَّامِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُ الْآخَرَ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyepitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kementerian Agama RI, 2019).

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa larangan mengeluarkan wanita yang cerai dan masih sedang menjalankan masa 'Iddahnya mengusir mereka dari rumah bekas suaminya, kecuali kalau dia melakukan *fahisyah* Kediaman itu boleh jadi bukan milik suami, boleh jadi dipnjam atau disewa, atau rumah yang tidak layak dihuni oleh suami.³¹ Ayat di atas mempertegas hak wanita-wanita itu memperoleh tempat tinggal yang layak. Ini perlu dalam rangka mewujudkan Ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat 5 sebelum perceraian itu.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya bila salah seorang dari mereka telah menalak istrinya, hendaklah dia ditempatkan di suatu tempat sehingga selesai menjalani masa iddahnya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman," dan musyawarahlah di antara kamu dengan baik" supaya tidak menimbulkan kerugian kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Dan jika kamu mengalami kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Yaitu jika kalian beselisih mengenai penentuan sedikit atau banyaknya upah. Sedangkan, ibu tentu saja lebih berhak menyusui anaknya bila rela dengan upah yang ditawarkan oleh wanita lain.³²

Berdasarkan firman Allah di atas maka wanita yang berkarir, baik di luar maupun di dalam rumah itu dibenarkan dalam aqidah, asalkan tidak menyimpang dari fitra kewanitaannya, karena setiap wanita mempunyai konsekuensi yang

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati,2002)

³² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Gema Insani, 2012).

berbeda-beda, misalnya wanita yang usianya di bawah 30 tahun berbeda dengan wanita yang usianya lebih muda.

Ciri-ciri wanita karir yang dimaksudkan menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Allah Swt. Memiliki *akhlakul karimah* (mulia) bukan hanya keindahan pakaian, kecukupan berhiasan dan hal-hal yang bersifat materi lainnya dan ia mampu bertugas pada bidang laki-laki, seperti menjadi eksekutif, militer, direktur dan berbagai bidang lainnya..
2. Memiliki ilmu pengetahuan dan kecerdasan, bukan dengan kepandaian memoles wajah dengan berbagai alat kosmetik yang makin beragam sebab dengan ilmu dan kecerdasan yang tinggi itulah yang akan terangkat derajatnya.
3. Memperbanyak amal, gerak dan perjuangan yang baik sebab dengan amal saleh itulah seorang dihormati. Sejarah membuktikan betapa banyak perempuan yang terkenal dan dihormati karena amalnya banyak.

Sehat jasmani dan rohani: menjaga kebersihan badan, pakaian maupun lingkungan rumah tangga. Nilai kesehatan sangat penting bagi manusia apalagi bagi wanita karir di samping seorang ibu yang mengasuh anaknya. Kesehatan lebih penting untuk menjadikan anak juga sehat.³³ Sedangkan yang dimaksud pula sehat rohani adalah pertama, memiliki aqidah yang salimah dengan membuang jauh segala kepercayaan dan keyakinan yang tidak benar, kedua, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, seperti: riya, *ujub*, takabbur, *qhibbah*, lalu mengisinya dengan

³³ Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Risalah Gusti, 2009).

sifat-sifat terpuji, seperti selalu menutup aurat, berbicara baik-baik dan lain-lain guna memantapkan rohani, seorang perempuan muslimah tentu saja harus melaksanakan hal-hal yang dapat memperoleh imannya, dalam bentuk amal shaleh, seperti memahami ajaran islam dengan benar dan memilkiki sikap *istiqamah*.

Ciri-ciri wanita karir sebagai berikut:

1. Wanita tersebut aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik bidang politik, ekonomi, sosial, kesehatan, ilmu pengetahuan maupun pendidikan.

Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan atau jabatan.³⁴

D. Faktor Pendukung Wanita Berkarir

Wanita berkarir bukan tanpa alasan dan tanpa sebab akibat. Ada beberapa faktor pendukung yang menjadikan wanita berkarir di luar rumah. Beberapa di antaranya ialah faktor pendidikan, ekonomi, sosial dan kebutuhan akan aktualisasi diri.

1. Faktor Pendidikan

Sejak program wajib belajar digulirkan oleh Pemerintah, masyarakat telah mengubah cara pandang mereka akan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Apabila dahulu hanya laki-laki yang lebih diutamakan untuk memperoleh

³⁴ Mentari, *Penafsiran Al-Sya'rawi Terhadap Al-Qur'an Tentang Wanita Karir* (n.d.).

pendidikan yang layak, maka saat ini banyak wanita yang juga aktif dan ikut serta menuntut ilmu di bangku sekolah bahkan sampai pada jenjang perguruan tinggi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan agaknya masih menjadi modal utama untuk merebut peluang kerja dan pendidikan berkorelasi dengan pendapatan, karena pendidikan mampu meningkatkan insentif atau *opportunity cost of economic in activity*.³⁵

Banyak pula di antara para wanita karir yang bekerja didorong faktor keinginan mempraktekkan dan memanfaatkan ilmu yang telah diraihinya selama bertahun-tahun di perguruan tinggi. Wanita terdidik masa kini pun tidak puas hanya berpangku tangan menjalankan perannya di rumah saja, tetapi ingin dapat mengembangkan dirinya sekaligus menyumbangkan kepandaian dan keahliannya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Para wanita juga ingin berperan serta membuktikan kemampuannya sebagaimana halnya kaum pria.³⁶

Struktur pola wanita berubah sama cepatnya dengan perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi, baik bentuk penampilannya maupun aktivitasnya. Nampaknya emansipasi wanita menuntut mendapat tempat berkeadilan di tengah hiruk pikuknya peradaban Indonesia. Kontribusi wanita dalam segenap jajaran sosio-kultural masyarakat menjadi konsekuensi logis hasil pendidikan. Tingkat pendidikan wanita dapat menentukan besar kecilnya

³⁵ Abdus Salam DZ, "Perempuan Dan Motif Ekonomi," *Jurnal Equalita* 1, no. 1 (2001): 50–55.

³⁶ Yaumil Agoes Acir, *Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi* (UI Press, 1985).

partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita merupakan indikator keinginan wanita untuk mendapatkan otonomi atau kemandiriannya.³⁷

2. Faktor Ekonomi

Kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, di mana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun batinnya tidak ingin bekerja.³⁸

Wanita memilih untuk bekerja dan berkarir di luar rumah untuk menambah penghasilan keluarga.³⁹ Jelas, persoalan ekonomi adalah persoalan yang sudah mendunia, artinya seluruh lapisan penduduk di belahan dunia manapun pasti dan tidak akan terlepas dari persoalan ekonomi ini. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa alasan dan motivasi utama seseorang yang bekerja dan berkarir adalah untuk mencari penghidupan dan memenuhi tuntutan ekonomi keluarga.⁴⁰

Sehingga dapat dipastikan bahwa dengan semakin tinggi tingkat kesulitan dan kemiskinan di dalam masyarakat, akan menyebabkan kenaikan tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja. Namun demikian, rasanya untuk saat ini memang seorang wanita, terutama yang sudah berkeluarga tidak ada salahnya ikut serta bekerja membantu suami, sehingga seorang istri dapat mandiri atau tidak

³⁷ Kamaria, *Mencari Sosok Wanita Yang Proporsional* (Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan dan UNICEF, 1989).

³⁸ Rini Jacinta F., *Wanita Bekerja* (E-psikologi, 2002).

³⁹ Fadilah Suralaga, *Pengantar Kajian Gender* (Pusat Studi Wanita, 2003).

⁴⁰ Amir Hamzah Fachruddin, *Terjemahan Wanita Karir Dalam Timbangan Islam ('Amal al-Mar'ah Fi al-Islam)* (Pustaka Azam, 2000).

terlalu bergantung sepenuhnya dalam hal ekonomi kepada suaminya, dan ia juga dapat membantu suami memenuhi keperluan keluarganya.

3. Faktor Sosial

Tuntutan zaman menyebabkan wanita yang meninggalkan keluarga untuk bekerja semakin menonjol. Sebab, seperti halnya pria yang ingin dihormati dan diakui status dan kedudukannya baik di lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat, wanita pun memiliki keinginan yang sama untuk dapat diakui. Dan dengan semakin tingginya jabatan atau kedudukan seorang wanita karir di tempat dia bekerja, maka semakin meningkatkan status sosial, penghargaan serta penghormatan masyarakat terhadap dirinya.⁴¹

Wanita yang tetap memilih untuk bekerja, karena mempunyai kebutuhan sosial-relasional yang tinggi, dan tempat kerja mereka sangat mencukupi kebutuhan mereka tersebut. Dalam diri mereka tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Bergaul dengan rekan-rekan di kantor, menjadi agenda yang lebih menyenangkan dari pada tinggal di rumah. Faktor psikologis seseorang serta keadaan internal keluarga, turut mempengaruhi seorang ibu untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.

Para kaum hawa sejatinya mempunyai kebutuhan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain. Dengan bekerja, seorang wanita juga dapat memenuhi kebutuhan akan bersosialisasi atau berkumpul bersama dan untuk menjadi bagian

⁴¹ Zuraida and Rizal, *Masyarakat Dan Manusia Dalam Pembangunan Pokok-Pokok Pikiran Selo Soemardjan*.

dari suatu komunitas. Bagaimana pun juga, sosialisasi penting bagi setiap orang untuk mempunyai wawasan dan cara berpikir yang luas, untuk meningkatkan kemampuan empati dan kepekaan sosial - dan yang terpenting, untuk dapat menjadi tempat pengalihan energi secara positif, dari berbagai masalah yang menimbulkan tekanan atau stress, entah masalah yang sedang dialami dengan suami, anak-anak maupun dalam pekerjaan. Dengan sejenak bertemu dengan rekan-rekan, mereka dapat saling sharing, berbagi perasaan, pandangan dan solusi.⁴²

4. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Sejarah menunjukkan bahwa dominasi lelaki lebih besar dibandingkan dengan wanita dalam penemuan, pemakaian dan pengendalian teknologi. Alasannya, sematamata disebabkan oleh karena peluang bagi mereka untuk mengaktualkan potensi mereka selama ini terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh beban tugas kekeluargaan yang begitu dominan ditumpukkan pada pundaknya. Juga karena diskriminasi kesempatan belajar yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, atau negara padanya.⁴³

Seiring dengan berkembangnya pola pikir masyarakat dan gempuran hebat dari para aktifis jender menjadikan semakin banyaknya para wanita yang mandiri, dalam arti aktif bekerja dan meniti karir, dan juga menyebabkan penilaian atau anggapan miring tentang wanita bekerja di luar rumah perlahan-lahan mulai berubah. Wanita yang bekerja di ruang publik mulai diperhatikan dan diakui kemampuannya. Selain karena dorongan faktor ekonomi, keberadaan wanita karir

⁴² Zuraida and Rizal, *Masyarakat Dan Manusia Dalam Pembangunan Pokok-Pokok Pikiran Selo Soemardjan*.

⁴³ Marwa Daud Ibrim, *Teknologi, Emansipasi, Dan Transendensi Wacana Peradaban Dengan Visi Islami* (Mizan, 1994).

juga dimotivasi oleh kebutuhan aktualisasi diri dan keinginan mempraktekkan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun di perguruan tinggi.

Rasulullah Saw pun menganjurkan seluruh ummatnya untuk selalu berusaha dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sebab, dengan bekerja, seseorang dapat memperoleh manfaat tersendiri, di antaranya ialah, terjalin hubungan-hubungan sosial dan rasa kebersamaan di antara rekan kerja; memperoleh sudut pandang yang berbeda, dan dengan membicarakan masalah-masalah dalam jaringan kerja dapat memperluas wawasan seseorang; unsur humor dalam hidup seseorang bisa bertambah; tersedia berbagai sumber ide, informasi, maupun nasihat yang sebelumnya tidak diketahui seseorang; dan dapat memperluas jaringan dan relasi kerja.⁴⁴

Seorang wanita yang memutuskan untuk terjun ke dalam dunia kerja harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan, baik tuntutan tanggung jawab maupun tuntutan skill dan kompetensi. Untuk itu, wanita karir dituntut untuk secara kreatif menemukan segi-segi yang bisa dikembangkan demi kemajuan dirinya. Peningkatan skill dan kompetensi yang terus menerus akan mendatangkan nilai tambah pada dirinya sebagai seorang karyawan, selain rasa percaya diri yang mantap.

⁴⁴ Georgia Witkin Lanoil, *Wanita Dan Stress* (Arcan, 1986).

E. Landasan al-Qur'an dan Hadis Mengenai Wanita Karir

1. Ayat Al-Qur'an Tentang Wanita Karir

Diantara sekian banyak ayat-ayat al-Qur'an memang tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan tentang wanita karir, tetapi tentang ayat-ayat yang sudah ditafsirkan oleh para mufasir sebagai ayat-ayat yang potensial disebut atau berhubungan dengan masalah wanita karir.

a. QS. Al-Ahzab/33:33⁴⁵

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Ayat ini sering dijadikan dasar dalam pembahasan mengenai peran dan tanggung jawab perempuan dalam Islam. Dilihat dari asbabun nuzulnya, ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. dengan pesan moral agar mereka menjaga kehormatan, kesopanan, dan tidak meniru perilaku jahiliyah.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam Nabila Anisya dan Nasrulloh, berpendapat bahwa dengan syarat-syarat tertentu, wanita boleh berkarir di luar rumah karena tidak terdapat nas syara' yang mnegatakan larangan wanita berkarir. Syarat-syarat tersebut yaitu pekerjaannya halal, terpenuhinya adab wanita muslim

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

saat keluar dari rumah dengan menggunakan pakaian yang pantas, berjalan, bertutur kata yang baik dan melakukan gerak-gerik serta tidak melalaikan kewajiban utamanya terhadap suami dan anak.

Yusuf al-Qaradhawi mengartikan larangan keluar rumah itu tidak hanya diperuntukkan bagi istri-istri Nabi, tetapi juga untuk semua wanita. Tetapi larangan tersebut didasarkan pada larangan berhias. Sehingga diperbolehkan ketika wanita berkarir di luar rumah selama tetap berada dalam koridor syariah atau memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan.

b. QS. An-Nahl ayat 97⁴⁶

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan Kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat ini menegaskan kesetaraan spiritual dan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam hal amal perbuatan. Allah swt. tidak membedakan jenis kelamin dalam memberikan pahala, selama seseorang beriman dan beramal shaleh. Menurut Tafsir Al-Mishbah, ayat ini menjadi bukti kuat bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi di bidang sosial, ekonomi, maupun profesional. Asalkan dilandasi iman dan kebaikan. Islam memandang bahwa amal shaleh bukan

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

hanya ibadah ritual, tetapi juga mencakup kerja profesional, pengabdian sosial, dan kontribusi terhadap kemajuan umat.⁴⁷

Konteks wanita karir, ayat ini memberikan legitimasi religus bahwa perempuan dapat bekerja, berkarya, dan berpretasi, tanpa kehilangan nilai keimanannya. Pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik, kejujuran, dan manfaat sosial termasuk bagian dari amal sholeh yang mendapat ganjaran di sisi Allah SWT.

2. Hadis Tentang Wanita Karir

Salah satu hadis mengenai tanggung jawab dan kepemimpinan yaitu Hadits Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata: Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Terjemahnya:

Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pimpinan negara adalah pemimpin, dan akan ditanya tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan ditanya tentang keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya, dan akan ditanya tentang yang dipimpinya. Seorang pembantu adalah yang bertanggung jawab tentang harta tuannya dan akan ditanya tentang yang dipimpinya. Maka masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang yang dipimpinya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan dan amanah melekat pada setiap individu tanpa memandang jenis kelamin maupun kedudukan sosial. Rasulullah menegaskan bahwa wanita memiliki peran kepemimpinannya di

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Lentera Hati, 2002).

dalam rumah tangganya, sebagaimana laki-laki memiliki tanggung jawab di ranah public.⁴⁸

F. Hukum Wanita Bekerja dalam Islam

Bekerja adalah eksistensi manusia hidup. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa terdapat ayat yang menjelaskan bahwa manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali didasarkan atas usahanya sendiri. Islam mewajibkan ummatnya bekerja untuk suatu kebaikan dengan cara yang baik. Kewajiban bekerja tersebut berlaku bagi laki-laki dan Wanita.

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan bekerja tidak membedakan antara laki-laki dan wanita diantaranya QS. Al-Mulk/67:15, QS. Al-Jumu'ah/62:10, QS. Al-Syuara'/26:183. Al-Qur'an memberikan perhatian dan penghargaan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk setiap pekerjaan mereka. Tuntutan bekerja tidak hanya ditujukan kepada laki-laki tetapi juga ditujukan kepada wanita. Wanita adalah manusia dengan segala kehormatan dirinya dan berhak memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan menyedekahkan sebagian hartanya kepada pihak yang membutuhkan.⁴⁹

Pada zaman Nabi pun pernah ada orang yang melarang wanita untuk bekerja di kebun kurma miliknya. Nabi membela wanita tersebut dan memberikannya kesempatan untuk bekerja. Selain itu, ada wanita pekerja pada masa Nabi diantaranya adalah al-Hawlah al-Aththarah (pedagang parfum di Madinah), Rithah

⁴⁸ Harahap, "Wanita Karir Dalam Pandangan Hadis."

⁴⁹ Mutimmah and Bakhrudin Safiullah, "Pemikiran Husain Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja," *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 5 (2022): 446–62.

bint Abd Allah al-Tsaqafiyah (pemilik dan manager pabrik), dan Zainab bint Jahsy (pengusaha yang sukses).

Meski agama Islam sangat menganjurkan wanita untuk mengurus keluarga dan rumah, namun hal tersebut tidak menghalangi wanita untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat ebersama laki-laki dalam kehidupan nyata tanpa mengabaikan tugas dan mengurus rumah. Islam memberikan kebebasan kepada wanita untuk bekerja, sepanjang pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menjaga kehormatan, tidak melanggar norma agama, dan mengutamakan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, peran wanita yang bekerja dalam masyarakat Islam dapat diterima, sepanjang sesuai dengan batasan-batasan yang diajarkan dalam Islam dan tidak merugikan kesejahteraan dirinya maupun keluarganya.⁵⁰

G. Pandangan Islam Tentang Peran Wanita di Ranah Domestik dan Publik

Peran ganda merujuk pada situasi dimana seseorang terutama wanita, harus menjalankan dua peran utama secara simultan, yaitu peran domestik di rumah tangga dan peran publik di luar rumah. Peran domestik meliputi tanggung jawab sehari-hari terkait urusan rumah tangga seperti merawat anak, memasak, membersihkan rumah dan tugas-tugas lainnya.

Peran publik mencakup tanggung jawab di tempat kerja atau dalam karir seperti pekerjaan di kantor atau perusahaan. Peran ganda sering kali menjadi tantangan karena membutuhkan manajemen waktu dan energi yang efisien agar

⁵⁰ Henny Rahma Wati and Refika Angraini, "Wanita Pekerja Dalam Pandangan Islam," *Journal of Islamic and Sosial Science* 3, no. 2 (2025): 280–86.

kedua peran tersebut dapat dijalankan dengan baik. Hal ini umumnya dihadapi oleh banyak wanita yang memilih untuk bekerja di luar rumah sambil tetap menjalankan tanggung jawab domestik.⁵¹

Pandangan Islam, wanita diberikan peran dalam ruang publik dengan batasan-batasan yang memungkinkan mereka untuk menjalankan perannya secara maksimal tanpa mengabaikan fungsi intinya (kodratnya) dan tanpa melanggar ketentuan Allah swt. Batasan yang diberikan oleh Allah swt. bukanlah untuk mensubordinasi wanita, tetapi hanya untuk menciptakan kebaikan bersama dalam masyarakat.⁵²

Pandangan MUI dalam penelitian Khusnul Khotimah memandang urusan publik adalah urusan bersama, baik laki-laki maupun wanita. Laki-laki tidak sekedar berjalan di ranah publik dan wanita berjalan di ranah domestik. Namun, keduanya memiliki peran yang sama yakni peran domestik dan publik. MUI menjelaskan bahwa wanita memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai hamba Allah dalam berkiprah termasuk dalam ranah domestik maupun publik. Yang membedakan wanita dan laki-laki hanya pada kodratnya saja.⁵³

H. Perbandingan Konsep Islam dan Barat Mengenai Wanita Karir

Konsep wanita karir dalam perspektif Islam adalah bahwa Islam tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam urusan pekerjaan. Dengan kata lain, tidak ada larangan bagi wanita untuk mengejar karir dalam kehidupan

⁵¹ Nurul Qomariyah et al., “Peran Ganda Dosen Perempuan Dalam Melaksanakan Peran Domestik Dan Peran Publik,” *Aulad: Journal on Early Childhood* 7, no. 1 (2024): 89–96.

⁵² Nur Ajizah and Khomisah, “Aktualisasi Perempuan Dalam Ruang Domestik Dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender,” *Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 1 (2021): 59–73.

⁵³ Khusnul Khotimah, *Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Perspektif MUI Dan Walubi Provinsi Lampung* (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

mereka, dan mereka memiliki hak untuk bekerja dan mengejar karir selama sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada zaman yang serba canggih ini, kebebasan wanita dalam memilikih berbagai profesi sesuai dengan keahlian mereka diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemashlahatan keluarga dan masyarakat.

Wanita karir akan memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi dan masyarakat dengan catatan harus mematuhi syarat seorang wanita karir dalam dunia kerja yaitu dengan menjaga keseimbangan antara keluarga dan karir serta mampu untuk menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslimah. Hal ini dilakukan agar terhindari dari fitnah dan dampak negatif lain yang akan membawa mudharat bagi diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakat. oleh sebab itu, menurut konsep Islam, wanita diizinkan untuk mengejar karir selama dilakukan dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak.⁵⁴

Sedangkan dalam perspektif barat, gagasan mengenai wanita karir banyak dipengaruhi oleh gerakan feminisme yang menuntut kesetaraan gender di segala bidang, termasuk dalam dunia kerja. Gerakan feminisme lahir sebagai bentuk kritik terhadap sistem patriarki yang selama berabad-abad menempatkan wanita pada ranah domestik saja. Kesetaraan gender dalam konteks karir di Barat bertujuan untuk memberikan hak yang sama bagi wanita dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan penghargaan ekonomi yang setara dengan laki-laki.

Konsep karir bagi wanita dalam pandangan Barat tidak hanya dilihat sebagai bentuk emansipasi, tetapi juga sebagai sarana aktualisasi diri dan kebebasan

⁵⁴ Silvia Rahma Yanti and Nasrulloh, "Konsep Wanita Karir Era 4.0 Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2024): 175–87.

individu. Seperti dalam teori feminisme liberal yang menyatakan bahwa wanita dianggap memiliki hak penuh atas tubuh dan kehidupannya termasuk dalam menentukan pilihan karir tanpa batasan budaya maupun agama. Oleh karena itu, di negara-negara Barat banyak mengembangkan kebijakan anti-diskriminasi, cuti melahirkan, serta fleksibilitas kerja untuk meningkatkan partisipasi wanita di dunia kerja.

Perbedaan mendasar antara konsep Islam dan Barat terletak pada landasan filosofisnya. Perspektif Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah sedangkan perspektif Barat menekankan kebebasan individu dan kesetaraan sosial. Namun, perbandingan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan ruang bagi wanita untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi namun, dengan landasan moral dan etika yang berbeda.

I. Hak dan Kewajiban Wanita dalam Syariat

Hak merupakan sesuatu yang didapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan. Secara sederhana, hak merupakan timbal balik dari sebuah kewajiban. Adapun hak dan kewajiban wanita adalah 1) mendapatkan mahar; 2) mendapatkan nafkah; 3) mendapatkan warisan; 4) diperlakukan dengan baik dan adil. Islam memberikan jaminan dan kedudukan yang sama antara wanita. Wanita mendapatkan penghargaan yang tinggi setara dengan ibu atau anak pada saat wanita tersebut direndahkan.⁵⁵

⁵⁵ Siti Nurkhafifah Marisa and Asri Qurrata Aini Habibillah, "Hak Perempuan Menurut Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah," *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 147–58.

Wanita mempunyai kesamaan tugas dan kewajiban. Bahkan dalam beberapa hal wanita juga dapat memimpin wanita lainnya. Sebagaimana laki-laki, wanita juga memiliki tugas-tugas menegakkan agama seperti ma'ruf dan nahi munkar (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Wanita wajib menegakkan kebenaran dan keadilan, mengokohkan akhlak yang tinggi dalam masyarakat.

J. Batasan dan Etika Wanita dalam Syariat

1. Batasan Wanita dalam Syariat

a. Batasan aurat

Mengenai sebuah batasan aurat, al-Qur'an tidak menentukan batas-batas aurat secara terperinci sehingga adanya *ikhtilaf* di kalangan para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer.⁵⁶ Titik perbedaan pendapat terletak pada kalimat "*Illa Maa Zahara Minha*" yang berarti kecuali yang (biasa) terlihat dalam QS. An-Nur ayat 31. Sebagian ulama berpendapat bahwa batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan sehingga memakai jilbab hukumnya wajib.

Ulama yang berpendapat bahwa batasan aurat wanita terbagi menjadi dua yaitu: 1) bagian tubuh yang biasa terlihat seperti kepala, perut, kaki, wajah, dan tangan atau disebut sebagai batas minimal. 2) seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan tangan atau disebut dengan batas maksimal. Batasan aurat wanita bertujuan untuk menjaga kesucian dan martabat wanita dari pandangan yang tidak pantas.⁵⁷

⁵⁶ Jamaluddin et al., *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*.

⁵⁷ Riki Iskandar and Danang Firstya Adji, "Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer," *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 28–40.

b. Batasan berhias

Batasan wanita berhias dalam Islam meliputi dilarangnya tabarruj (berdandan berlebihan) yang menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya, memperlihatkan perhiasan atau aurat serta memakai wewangian yang tercium orang lain saat keluar rumah. Berhias diperbolehkan untuk suami dan sesama wanita, asalkan tidak melanggar batasan aurat dan tidak menimbulkan fitnah. Menurut Tafsir al-Mishbah dalam penelitian Anja Rahmawati, mengatakan bahwa batasan berhias wanita adalah berhias sesuai dengan norma-norma Islam, tidak mengundang fitnah dan bertujuan positif.⁵⁸

c. Batasan dalam publik

Islam memberikan peran kepada wanita dalam ruang publik dengan batasan-batasan yang memungkinkan mereka untuk menjalankan perannya secara maksimal, tanpa mengabaikan fungsi intinya (kodratnya) dan tanpa melanggar ketentuan Allah swt. Batasan yang diberikan oleh Allah swt. bukanlah untuk mensubordinasi wanita, tetapi hanya untuk menciptakan kebaikan bersama dalam masyarakat.⁵⁹

2. Etika Wanita dalam Syariat

Etika wanita dalam syariat Islam mencakup berbagai aspek kehidupan baik dalam berpakaian, berperilaku, bergaul, maupun dalam menjalankan peran domestik dan publik.

⁵⁸ Anja Rahmawati, *Berhias Perspektif Tafsir Al-Mishbah (Studi Tafsir Tematik)* (IAIN Ponorogo, 2025).

⁵⁹ Ajizah and Khomisah, "Aktualisasi Perempuan Dalam Ruang Domestik Dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender."

a. Etika berpakaian

Etika berpakaian adalah kewajiban menutup aurat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt. Etika wanita berpakaian dalam Islam sesuai dengan QS. An-Nur ayat 31 yaitu kewajiban berkhimar. Khimar adalah salah satu hijab pakaian yang menutupi kepala, leher serta menjulur ke dada. Pakaian ini disebut penyempurna jilbab. Sedangkan jilbab adalah pakaian yang menutupi mulai dari ujung kepala hingga telapak kaki. Selain kewajiban khimar, juga harus memenuhi kriteria yaitu 1) menutup aurat, yaitu prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam; 2) tidak ketat, yaitu pakaian yang tembus pandang, yang memperlihatkan bentuk tubuh yang harusnya ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang sesuai syariat Islam; 3) tidak transparan, adalah pakaian yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh; dan 4) tidak menyerupai lawan jenis.⁶⁰

b. Etika berbicara dan bergaul

Wanita muslimah diajarkan untuk menjaga lisan, berbicara dengan sopan, lembut dan tidak menggoda. Etika berbicara ini mencerminkan kesopanan dan kehormatan serta menjaga dari fitnah atau prasangka buruk. Sedangkan etika wanita dalam bergaul yakni harus menjaga batasan-batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis maupun dalam lingkungan sosial, seperti menjaga pandangan dan tidak

⁶⁰ Fina Zahrotul Karimah et al., “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Telaah QS. An-Nur Ayat 31),” *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 5 (2021): 263–69.

berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram, bergaul dengan sopan tanpa melanggar batas syariat, menghindari pergaulan bebas.⁶¹

c. Etika wanita di ruang publik

Keberadaan wanita di ruang publik merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam Islam. Namun demikian, bukan berarti melupakan batasan-batasan syariat yang berlaku dalam pertemuan antara laki-laki dan wanita. Ada beberapa etika yang mesti dilakukan oleh wanita ketika berada di ruang publik yang sesuai dengan syariat yaitu: 1) menjaga pandangan mata; 2) menjaga sikap dalam hal berbicara, berjalan, dan gerak-geriknya; 3) menghindari bersentuhan dengan laki-laki yang bukan muhrim; 4) menghindari duduk berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrim; 5) memakai pakaian sesuai tuntunan Islam; dan 6) menghindari sikap berlebih-lebihan dalam berdandan.⁶²

K. Dampak Positif dan Negatif Wanita Karir

Menurut Silvia Rahma Yanti dan Nasrulloh, dampak positif dan negatif wanita karir yaitu:

1. Dampak Positif

a. Meringankan beban keluarga

Wanita yang bekerja dapat membantu mengurangi beban finansial keluarga yang sebelumnya hanya ditanggung oleh suami, terutama jika penghasilan

⁶¹ Ganang Prihatmoko and Endin Mujahidin, "Analisis Terhadap Etika Pergaulan Lawan Jenis Perspektif Ibnu Muflih Dalam Al-Adab Asy-Syar'iyah," *Journal of Islamic Civilisations* 1, no. 1 (2024): 35–45.

⁶² Febriyeni, "Etika Perempuan Di Ruang Publik," *Journal of Islamic & Social Studies* 4, no. 2 (2018): 159–72.

suami tidak cukup kebutuhan keluarga. dengan kontribusi finansial dari wanita, masalah ekonomi keluarga dapat teratasi.

b. Memberi teladan kepada anak

Wanita berkarir dapat memberikan pemahaman kepada keluarganya terutama pada anak-anak mengenai aktivitas dan pekerjaan mereka. Keberhasilan wanita dalam karirnya bisa menjadi sumber kebanggaan dan inspirasi bagi anak-anaknya, menjadikannya panutan untuk masa depan mereka.

c. Kontribusi pada masyarakat dan bangsa

Partisipasi wanita dalam dunia kerja penting karena mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Wanita juga memiliki keahlian khusus yang mungkin tidak dimiliki pria.

d. Pengembangan perspektif

Wanita yang bekerja dan mendidik anak cenderung memiliki pandangan yang lebih bijaksana, demokratis, dan berwawasan luas karena mereka terpapar pada berbagai perspektif dalam pekerjaan mereka.

e. Kesejahteraan mental

Wanita yang menghadapi masalah rumah tangga atau gangguan mental sering merasa lebih terhibur dan sehar dengan memiliki karir.⁶³

2. Dampak Negatif Wanita Berkarir

a. Budaya nyeleneh di kalangan wanita lajang

⁶³ Yanti and Nasrulloh, "Konsep Wanita Karir Era 4.0 Perspektif Al-Qur'an."

Wanita lajang yang terlalu fokus pada karirnya bisa meninggalkan peran tradisionalnya sebagai wanita yang kadang berujung pada perilaku menyimpang.

b. Pengangguran di kalangan pria

Kehadiran wanita karir dapat menyebabkan peningkatan pengangguran di kalangan pria, karena mereka merasa tersaingi dan kehilangan kesempatan kerja yang diambil alih oleh Wanita.

c. Pengaruh terhadap anak

Anak-anak dari ibu yang sangat fokus pada karir mungkin mengalami kurang perhatian dalam hal pendidikan dan pembinaan yang bisa berdampak negatif pada perkembangan mereka.

d. Dampak pada suami

Dibalik kebanggaan suami memiliki istri yang sukses dalam karir bisa timbul masalah-masalah dalam hubungan mereka akibat dinamika kekuasaan dan peran yang berubah.

e. Normal sosial dalam masyarakat

Wanita karir yang tidak memperhatikan norma-norma pergaulan dengan lawan jenis di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari bisa menimbulkan dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat.⁶⁴

⁶⁴ Yanti and Nasrulloh, "Konsep Wanita Karir Era 4.0 Perspektif Al-Qur'an."

L. Tantangan dan Solusi Bagi Wanita Karir

1. Tantangan

Banyak tantangan dan hambatan yang masih dihadapi oleh wanita dalam karir mereka. Beberapa diantaranya adalah ketidaksetaraan gaji, kesulitan dalam mencapai posisi kepemimpinan (*stereotype gender*), kesulitan dalam mencapai keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi (beban ganda) serta diskriminasi gender di tempat kerja.⁶⁵

a. Kesenjangan gaji

Kesenjangan gaji antara wanita dan laki-laki masih menjadi isu yang paling menonjol dimana wanita masih menerima upah/gaji yang lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan gaji tersebut yaitu diskriminasi gender dan beban kerja yang berbeda.

b. Tekanan Sosial dari Stereotipe gender

Stereotipe gender adalah anggapan bahwa wanita lebih cocok untuk pekerjaan yang bersifat merawat dan mengurus rumah tangga atau bahwa wanita kurang memiliki kemampuan kepemimpinan, membuat mereka kurang percaya diri dalam menegosiasikan gaji. Akibatnya, wanita seringkali ditempatkan dalam posisi yang kurang strategis dan memiliki peluang yang lebih terbatas untuk mengembangkan karir.

⁶⁵ Muhammad Fuad Zaini Siregar, "Pentingnya Pengembangan Karir Bagi Perempuan Di Masa Kini," *Saree: Research in Gender Studies* 5, no. 1 (2023): 89–102.

c. Beban ganda antara karir dan keluarga

Beban ganda yang dipikul oleh wanita yaitu menggabungkan peran sebagai pekerja dan dalam keluarga yang memiliki dampak signifikan terhadap karir wanita. Wanita seringkali harus memilih antara mengejar karir atau mengutamakan keluarga. akibatnya, banyak wanita yang memutuskan untuk mengurangi jam kerja atau keluar dari dunia kerja setelah menikah atau memiliki anak.⁶⁶

2. Solusi

Tantangan yang dihadapi oleh wanita karir adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi yang komprehensif. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi wanita karir diperlukan upaya dari berbagai pihak, antara lain:

- a. Pemerintah, membuat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.
- b. Perusahaan, menerapkan kebijakan yang ramah terhadap wanita seperti fleksibilitas waktu kerja, program mentoring, dan fasilitas penitipan anak.
- c. Masyarakat, mengubah persepsi masyarakat tentang peran gender dan mendukung wanita untuk mencapai potensi penuh.
- d. Wanita itu sendiri, membangun jaringan, meningkatkan kepercayaan diri, dan terus mengembangkan keterampilan.

⁶⁶Zonalisa Fhatri Et Al., *Peran Wanita Karir Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga*, 5, No. 1 (2021).

BAB III

WANITA KARIR PESPektif GENDER DAN HUKUM ISLAM

A. Definisi Gender

Kata gender telah digunakan di Amerika tahun 1960-an sebagai bentuk secara *radikal, konservatif, sekuler* maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Menurut Eline Sholwalter sebagaimana dikemukakan Umar.⁶⁷ Bahwa wacana gender mulai berkembang pada tahun 1977, ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang disebut dengan patriarchy kemudian menggantinya dengan isu gender. Adapun di Indonesia, istilah gender lazim dipergunakan di kantor Menteri Negara Peranan Wanita dengan ejaan “jender”, diartikan sebagai interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.⁶⁸ Istilah gender harus dibedakan dengan istilah jenis kelamin atau seks.

Secara bahasa, kata gender berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin.⁶⁹ Dalam *webster new world dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁷⁰

⁶⁷ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Pespaktif Al-Qur'an* (Paramadina, 2009).

⁶⁸ Tim Penyusun, *Pengantar Teknik Analisis Gender* (Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992).

⁶⁹ Ratna Sayekti Rusli, *Kamus Inggris-Indonesia* (Erlangga, 1993).

⁷⁰ Yuni Sulistyowati, “Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial,” *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2021): 1–14.

Webster's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁷¹ Karena pada hakikatnya, gender ini lebih berkaitan dengan sifat non biologis, maskulinitas dan feminitas seseorang dalam budaya tertentu yang dipengaruhi dan dapat dicirikan oleh beberapa faktor, dari segi tingkah laku misalnya.

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan, dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil.⁷² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Menurut WHO (*World Health Organization*), gender adalah sifat wanita dan laki-laki, seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita, yang dikonstruksikan secara sosial. Gender dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta dapat berubah seiring waktu. Gender cenderung merujuk pada peran sosial dan budaya dari wanita dan laki-laki dalam masyarakat tertentu.⁷³

⁷¹ Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*.

⁷² Nila Sastrawati, *Laki-Laki Dan Perempuan Identitas Yang Berbeda: Analisis Gender Dan Politik Perspektif Post-Feminisme* (Alauddin University Press, 2018).

⁷³ Arif Putra, *Pengertian Gender Menurut WHO Dan Perbedaannya Dengan Seks* (2020).

Konsep gender, terdapat istilah yang disebut dengan identitas gender dan ekspresi gender. Identitas gender adalah cara pandang seseorang dalam melihat dirinya, entah sebagai perempuan atau laki-laki. Sedangkan ekspresi gender adalah cara seseorang mengekspresikan gendernya (manifestasi), melalui cara berpakaian, potongan rambut, suara, hingga perilaku. Pada umumnya gender dideskripsikan dengan feminim dan maskulin.⁷⁴

Mansur Fakih, konsep gender adalah suatu sifat yang melekat kaum laki-laki maupun wanita yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, misalnya wanita dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.⁷⁵

Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak

⁷⁴ Nur Afif, "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Memissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2021): 229–42.

⁷⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar, 2007).

secara otonom. Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi apa nantinya.

Gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *socially constructed*, yaitu perbedaan yang bukan kodrati atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan dikonstruksi oleh manusia melalui proses social dan budaya dalam waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, perbedaan gender ini bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat dan bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan perbedaan biologis (*sex*) bersifat tetap, tidak berubah.⁷⁶

B. Sejarah Gender

Konsep gender pada dasarnya muncul dari kebutuhan untuk membedakan antara jenis kelamin biologis dan peran sosial-budaya yang melekat pada laki-laki dan perempuan (gender). Istilah gender mulai populer pada tahun 1970an, ketika para ahli feminis mulai mengkritisi pandangan tradisional yang menganggap perbedaan antara laki-laki dan perempuan semata-mata didasarkan pada faktor biologis. Mereka menegaskan bahwa sebagian besar perbedaan tersebut merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya.

Secara historis, pembahasan mengenai gender dapat ditelusuri sejak masa pencerahan (*Enlightenment*) di Eropa abad ke-18, dimana mulai muncul gagasan kesetaraan manusia di hadapan hukum dan hak asasi. Namun, saat itu kesetaraan masih terbatas pada laki-laki. Gerakan feminisme adalah suatu gerakan yang

⁷⁶ Anita Marwing and Yunus, *Perempuan Islam dalam berbagai perspektif: politik, pendidikan, psikologi, ekonomi, sosial, budaya*, Cetakan pertama, ed. Hamsah Hasan (Bintang Pustaka Madani, 2021).

memperjuangkan hak perempuan yang berusaha membongkar budaya patriarki, mencari akad tertindasnya perempuan serta usaha untuk membebaskannya. Gerakan ini muncul karena kesadaran perempuan.⁷⁷

Kesadaran akan diskriminasi, ketidakadilan dan subordinasi perempuan serta usaha mengubah masyarakat untuk bersikap adil terhadap laki-laki maupun perempuan. Sejarah mengenai gerakan feminisme terbagi menjadi empat gelombang dan gerakan feminisme globab dan kontemporer. Gerakan feminisme gelombang pertama ada karena penindasan dalam hal pendidikan, ekonomi, politik. Gelombang pertama terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mulai menuntut hak-hak perempuan, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi dalam politik terutama melalui perjuangan hak suara.⁷⁸

Gerakan feminisme abad ke-19, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, tetapi juga oleh perubahan global dalam pemikiran politik dan sosial. Hak-hak individu dan kebebasan pribadi menjadi pendorong utama bagi perempuan yang merasa terpinggirkan oleh norma-normal sosial yang ada. Dengan demikian gerakan pada abad ke-19 ini, tidak hanya mencakup tuntutan untuk hak-hak politik, tetapi juga meluas ke aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas. Adapun salah satu tokoh penting dalam gerakan abad ke-19 ini adalah Susan B. Anthony, seorang aktivits hak suara asal Amerika Serikat yang memainkan peran kunci dalam perjuangan untuk hak suara perempuan.⁷⁹

⁷⁷ Wafa Suci Ningrum, "Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Tentang Feminisme Liberal Dan Feminisme Radikal)," *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024).

⁷⁸ Ningrum, "Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Tentang Feminisme Liberal Dan Feminisme Radikal)."

⁷⁹ Fikry Zahria Emeradien et al., *Studi Gender* (The UINSA Press, 2025).

Memasuki abad ke-20, diskursus gender berkembang semakin luas. Pada gelombang kedua feminisme, isu yang dibahas tidak hanya menyangkut kesetaraan hukum, tetapi juga persoalan peran domestik perempuan yang dianggap layak bekerja di dalam rumah saja tidak *explore* diri keluar rumah, ketimpangan pekerjaan, dan stereotip sosial terhadap perempuan.⁸⁰ Gerakan feminisme pada gelombang kedua ini menandai perluasan perjuangan feminis dari hak suara dan legalitas sosial menuju isu-isu yang lebih kompleks seperti identitas gender, peran sosial, dan ketidaksetaraan struktural. Fokus utama gerakan ini adalah untuk menantang dan mengubah norma-norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Gelombang kedua feminisme ini memperkenalkan perspektif baru tentang pentingnya hak-hak perempuan dalam kerangka yang lebih luas dan komprehensif. Adapun tokoh utama di gelombang kedua feminisme adalah Betty Friedan dan Germaine Greer yang memainkan peran kunci dalam membentuk pemahaman modern tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.⁸¹

Akhir abad ke-10 dan awal abad ke-21 adalah perkembangan gelombang ketiga dan keempat feminisme dengan perspektif baru dan pendekatan yang lebih inklusif dan interseksionalitas dalam perjuangan hak-hak perempuan, terutama mulai memperhitungkan bagaimana rasa, kelas, agama, dan budaya. Gelombang ketiga dimulai pada 1990-an, berfokus pada keberagaman identitas dan pengalaman perempuan serta menekankan pentingnya menolak dan memerangi berbagai bentuk penindasan perempuan. Sementara itu, gelombang keempat muncul sekitar tahun

⁸⁰ Ningrum, "Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Tentang Feminisme Liberal Dan Feminisme Radikal)."

⁸¹ Emeradien et al., *Studi Gender*.

2010an yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperjuangkan isu-isu feminis. Gelombang keempat ini lebih berfokus pada pembahasan interseksionalitas dalam memahami dan mengatasi ketidakadilan gender.⁸²

Di Indonesia, konsep gender mulai banyak diperbincangkan setelah era 1980an, seiring meningkatnya perhatian terhadap pembangunan yang berkeadilan dan berperspektif gender. sejarah perkembangan gender menunjukkan adanya pergeseran dari pemahaman yang bersifat biologis menuju pemahaman sosial dan struktural. Gender bukan hanya membahas perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi juga bagaimana sistem sosial, budaya, dan politik membentuk peran, hak, serta kesempatan keduanya dalam masyarakat.

C. Kestaraan dan Keadilan Gender

Kestaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kestaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Kestaraan gender atau *gender equality* merupakan bagian dari hak asasi kita sebagai manusia yang mengacu pada pedoman bahwa semua orang, apapun jenis kelaminnya, berhak atas perlakuan adil dan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan, politik dan kehidupan

⁸² Emeradien et al., *Studi Gender*.

sosial.⁸³ Hal ini termasuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, peluang dan hak termasuk pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan perlindungan dari kekerasan.

Kesetaraan gender, juga ada yang disebut dengan keadilan gender. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender tersebut maka tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, menginialisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender tersebut ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara wanita dan laki-laki. Dengan demikian, baik wanita maupun laki-laki mempunyai akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan yang dihasilkan tersebut.⁸⁴

D. Gender dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an memberikan pandangan optimis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan.⁸⁵ Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'an tidak mentolelir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan,

⁸³ Rachel Lubis and Irwan Triadi, "Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–12.

⁸⁴ Handayani and Tri Astuti, "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," *Jurnal Rechtsstaat Nieuw* 1, no. 1 (2018): 18–29.

⁸⁵ Nasaruddin Umar, *Bias Gender Dalam Penafsiran Kitab Suci* (Fikahati Aneska, 2000).

maka hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.

Islam hadir di dunia tidak lain kecuali membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan jika ada norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi tidak berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma itu harus ditolak. Demikian pula jika terjadi berbagai ketidakadilan terhadap perempuan. Praktik ketidakadilan dengan menggunakan dalil Agama adalah alasan yang dicari-cari sebab, bila ditelaah lebih dalam tidak ada satupun teks baik al-Qur'an maupun hadis yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan.⁸⁶

Prinsip kesetaraan gender dalam Islam menekankan bahwa baik laki-laki maupun wanita memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan dan menuntut ilmu pengetahuan. Hal ini mencerminkan pengakuan Islam akan pentingnya pendidikan dan pengetahuan sebagai cara untuk mengembangkan potensi manusia dan mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Bahkan dalam ajaran Islam menempatkan pengetahuan sebagai kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dalam Islam, gender bukanlah faktor penentu dalam menentukan kemampuan seseorang untuk berkontribusi dan berprestasi dalam masyarakat.⁸⁷

⁸⁶ Musdah Mulia, *Keadilan Dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam* (n.d.).

⁸⁷ Moh. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam* (Bulan Bintang, 1970).

Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis relasi mengatur pola manusia, alam, dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan hanya khalifah sukses yang dapat mencapai derajat abid sesungguhnya.⁸⁸ Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yaitu persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan.

Perspektif kajian pemikiran Islam, persoalan gender menjadikajian yang menarik, karena selama ini anggapan bahwa dalam beberapa teks ayat al Qur'an maupun hadits dianggap memiliki perspektif yang buruk untuk menempatkan peran perempuan yang cenderung terpinggirkan. Sehubungan dengan perspektif Islam tentang kesetaraan gender, al-Qur'an menegaskan bahwa:

1. Laki-laki dan wanita sama-sama sebagai hamba
2. Laki-laki dan wanita sama-sama sebagai khalifah
3. Laki-laki dan wanita menerima perjanjian primordial
4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis.
5. Laki-laki dan wanita berpotensi meraih prestasi.

Ayat –ayat tentang hal tersebut akan dipaparkan secara rinci untuk menguatkan sebuah konsep gender lam memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an substantif yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah (Maqashid al-syari'ah), antara lain mewujudkan keadilan dan kebajikan.

⁸⁸ Neni Afriyanti, *Kesetaraan Gender Dalam Tulisan R.A. Kartini Perspektif Pendidikan Islam* (IAIN Bengkulu, 2019).

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nahl/16: 90 sebagai berikut:⁸⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan manusia untuk berlaku adil, berbuat ihsan, dan meberikan bantuan kepada kaum kerabat. Allah juga secara tegas melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penganiayaan bahwa Allah memberi pedoman yang sangat jelas tentang mana perbuatan baik-yaknu adil, ihsan, dan suka memberi dan mana yang buruk, seperti keji, mingkar, dan aniaya.

Ayat ini juga dinilai sebagai salah satu penjelasan yang paling sempirna tentang etika dalam kehidupan menurut para ahli, karena Allah sendiri langsung menegaskan pentingnya keadilan, kebaikan pada sesama, serta pencegahan terhadap segala bentuk perbuatan tercela yang dicela oleh agama dan akal sehat.⁹⁰

Tafsir Ibnu Katsir menjeskan bahwa Allah Swt memrintahkan hamba-Nya berlaku adil, yaitu bersikap tengah- tengah dan seimbang, serta dianjurkan berbuat ihsan. Hal ini senada dengan firman Allah, “dan balasan suatu kejahatan yang

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati,2002)

serupa. Maka, barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di atas (tanggung) Allah.” (asy-Syuuraa:40) dan senada dengan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan pensyariatian keadilan dan anjuran berbuat baik.⁹¹

Ibnu Abbas menafsirkan, “sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil,” dengan syahadat bahwa Tiada Tuhan kecuali Allah. Sedangkan Sufyan bin Uyainah memaknai “adil” di sini untuk Allah, baik amal kalbu maupun alam lahiriah. Ihsan berarti amal kalbunya lebih baik daripada amal hariyah. Sedangkan fahsyah dan minkar berarti amal lahiriahnya lebih baik daripada amal kalbu.

Pendapat Nasaruddin Umar mengenai kesetaraan gender dalam prestasi individu yang ditekankan oleh agama Islam menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan zaman yang semakin maju. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan perempuan tidak hanya sebagai penyeimbang laki-laki, tetapi juga sebagai individu yang mampu berkontribusi secara signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam akses pendidikan dan kesempatan kerja menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan potensi individu, tanpa terkecuali gender.⁹²

E. Posisi Wanita Karir Perspektif Gender dan Hukum Islam

Wanita diciptakan Allah dengan berbagai tugas kehidupan yang tidak dapat digantikan dengan laki-laki, yakni menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Sebagai konsekuensinya wanita harus mampu melaksanakan tugas-

⁹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Gema Insani, 2012).

⁹² Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*.

tugas domestik kerumahtanggaan. Disisi lain banyak juga wanita yang melakukan kegiatan profesi dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Perkembangan zaman telah membawa perubahan signifikan dalam peran dan posisi wanita dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dahulu, wanita sering kali diidentikkan dengan peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak. Namun, seiring dengan berkembangnya kesadaran akan kesetaraan gender dan meningkatnya akses wanita terhadap pendidikan, banyak wanita yang kini berperan aktif dalam berbagai bidang pekerjaan dan industri.

Islam merupakan agama yang fleksibel. Islam tidak pernah melarang seorang wanita untuk bekerja selama kewajibannya yang lain tetap terpenuhi. Namun, tugas utama seorang istri tentulah berbakti kepada suami dan mendidik anak-anaknya.⁹³ Kewajiban inilah yang seringkali diperdebatkan jika membahas tentang wanita yang bekerja. Masyarakat seringkali memandang wanita yang bekerja sebagai wanita yang lalai menjalankan kewajibannya. Padahal, bekerja juga merupakan suatu ibadah apalagi dengan niat membantu suami dalam mencari nafkah. Perbedaan pandangan masyarakat terhadap wanita pekerja ini seringkali menjadi konflik di masyarakat.

Islam juga memberikan landasan teologis yang kuat bagi partisipasi wanita dalam dunia kerja melalui berbagai ayat Al-Quran yang secara eksplisit mengakui hak dan kapasitas wanita untuk berkontribusi dalam kehidupan ekonomi dan sosial. menunjukkan bahwa dukungan terhadap perempuan yang bekerja bukan sekadar

⁹³ Rizka Nasution, *Peran Wanita Karir Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)*, Sibatik Journal 1 No. 4 (March 2022).

interpretasi budaya atau modern, tetapi berakar pada teks-teks agama dan prinsip-prinsip dasar Islam.

Allah SWT menegaskan bahwa “bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dalam Q.S. An-Nisa /4:32, sebagai berikut:⁹⁴

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan,⁹⁵ dan bagi perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mihonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa larangan untuk tidak berangan-angan dan bekeinginan yang dapat mengatar kepada pelanggaran-pelanggaran ketentuan Allah, termaksud ketentuan-Nya menyangkut pembagian warisan, di mana laki-laki mendapat lebih banyak bagian daripada wanita. Ayat ini megaskan juga agar tidak iri mendapat keistimewaan yang Allah berikan kepada orang lain, baik dalam hal rezeki, kelebihan, maupun nasib. Tiap orang baik laki-laki maupun Wanita.

Hak dan porsi sesuai ushanya seta ketetapan Allah, dan dianjurkan untuk memohon langsung kepada Allah jika menginginkan sesuatu. Angan-angan yang

⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

dilarang adalah ketika berharap tanpa usaha atau merasa iri atas keistimewaan orang lain, karena itu hanya akan membawa penyesalan dan kekecewaan, dengan harapan realistis dan diikuti dengan usaha sangat dianjurkan. Banyak orang terjebak dalam berangan-angan kosong, misal berharap datangnya bantuan tanpa berusaha.⁹⁶

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt melarang seseorang berangan-angan atau iri terhadap apa yang telah dianugerahkan kepada orang lain, baik itu rezeki, kedudukan, atau kelebihan tertentu. Setiap orang dianjurkan untuk meminta kebaikan dan karunia langsung kepada Allah Swt daripada hanya sekedar berharap memiliki apa yang dimiliki orang lain. Selain itu, Allah menegaskan bahwa tiap individu, baik laki-laki maupun wanita memiliki bagian sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan dan setiap amal akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik itu kebaikan maupun keburukan.⁹⁷

Ayat ini memberikan legitimasi teologis yang mendasar bagi hak wanita untuk bekerja dan mendapatkan hasil dari usahanya, sekaligus menunjukkan bahwa Islam mengakui kemampuan dan hak wanita untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif.

Prinsip kesetaraan spiritual antara laki-laki dan wanita dalam hal amal dan pahala ditekankan dalam QS. An-Nahl ayat 97:⁹⁸

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), 396

⁹⁷ Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Gema Insani 2012), 528

⁹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

Terjemahnya:

Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Quraish Shihab dalam tafsir *Al Misbah* menjelaskan bahwa siapa pun itu baik laki-laki maupun wanita, yang beriman dan mengerjakan amal saleh akan diberikan kehidupan yang baik serta balasan pahala yang berlipat sesuai dengan amalannya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa amal saleh berarti perbuatan yang baik, bermanfaat, dan tidak merusak, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar para ulama berbeda pendapat mengenai defenisinya; misalnya, Syeh Muhammad Abdulah menyebut amal saleh sebagai segala perbuatan yang bermanfaat bagi diri, keluarga, kelompok dan masyarakat secara luas, semntara itu menurut Az-Zamakhsyari menekankan amal saleh harus sesuai dengan akal sehat, Al-Qur'an dan sunnah Nabi.⁹⁹

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan janji dari Allah Swt bagi orang yang mengerjakan amal saleh, yaitu amal yang sejlan dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, baik dia laki-laki maupun dia wanita, baik manusia maupun jin, sedang merasa tentram dengan keimanan kepada Allah akan membrinya kehidupan yang baik di dunia dan akan membalsnya di akhirat amalnya. Kehidupan yang baik mencakup seluruh jenis kenikmatan yang menggembirkan hati, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰⁰

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati,2002),751

¹⁰⁰ Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Gema Insani 2012), 755

Ayat di atas Allah SWT menjanjikan bahawa kepada laki-laki maupun wanita yang beriman yang perbuatannya sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya akan dikaruniakan kebahagiaan, rezeki yang halal dan melimpah, dan kebaikan lainnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan sedikitpun antara laki-laki dan wanita. Tegasnya, wanita juga mempunyai hak dan kesempatan untuk beramal saleh dan akan mendapatkan imbalasan sesuai dengan kinerjanya, sebagaimana dengan laki-laki. Amal saleh itu beragam bentuknya, termaksud bekerja dengan baik sesuai dengan profesi yang ditekuninya.

Perspektif gender, wanita karir tidak dapat dibebankan dengan *double burden* karena urusan domestik merupakan tanggungjawab bersama dengan lakilaki/suami. Artinya seorang laki-laki dapat membantu isterinya secara bersama-sama dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Islam dengan kitab suci al-Qur'an dan melalui Rasulullah SAW telah hadir secara ideal dengan gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia dan kesederajatan serta mengajarkan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rizki sesuai dengan ketentuan dan norma syariat agama serta perintah mengerjakan amal shaleh yang bermanfaat bagi orang lain.¹⁰¹

Sejarah Islam tercatat adanya perempuan (muslimah) turut berperan aktif dan signifikan membangun peradaban, melakukan aktivitas sosial ekonomi, politik dan pendidikan serta perjuangan untuk kemaslahatan umat. Perempuan pekerja

¹⁰¹ Muh Sanallah Israh Dwi Rimbawan, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Implikasi Wanita Karir di Era Digital*, Zenodo, November 5, 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14040258>.

yang disamakan artinya dengan pekerja wanita dapat memiliki makna sesuai dengan definisi pekerja sebagai wanita yang bekerja. Bekerja sesungguhnya merupakan perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya.

Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah SWT untuk melakukan aktivitas pekerjaannya dan merupakan bagian dari amal saleh selain dimaknai sebagai ibadah. dengan bekerja maka seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani. Islam mengajarkan adanya kewajiban untuk bekerja sekaligus hak untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Manusia dituntut untuk memperjuangkan kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan.¹⁰²

Islam memandang aktivitas produktif wanita sebagai bagian dari fitrah dan kewajiban yang diberikan Allah, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara peran domestik dan masyarakat. Konsep “qawwamun” yang sering disalahpahami sebagai superioritas laki-laki, dalam interpretasi yang lebih komprehensif Merujuk pada tanggung jawab perlindungan dan nafkah, bukan dominasi absolut. Perempuan dalam Islam memiliki hak untuk bekerja, berbisnis, dan berkontribusi dalam berbagai sektor, sebagaimana dicontohkan oleh Siti

¹⁰² Isnucut Ali Dan Muhammad Nasir, *Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Keluarga Sakinah Dosen Stai Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara)*, Al-Madāris, Vol 6 No 1, (2025).

Khadijah yang merupakan pedagang sukses, atau Siti Aisyah yang menjadi rujukan dalam bidang hadis dan fiqh.¹⁰³

Perbedaan mendasar dengan konsep gender modern terletak pada kerangka filosofis dan batasan normatif. Gender modern cenderung menekankan kesetaraan absolut dalam semua aspek tanpa membedakan karakteristik biologis dan psikologis, serta memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk menentukan identitas dan kesejahteraan. Sebaliknya, Islam mengakui adanya perbedaan alamiah antara laki-laki dan wanita yang tidak dimaksudkan untuk menciptakan patriarki, melainkan untuk saling melengkapi dalam mencapai kemaslahatan bersama.

Praktik ekonomi, Islam tidak melarang perempuan bekerja di berbagai sektor, namun memberikan pedoman etika dan moral yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keselamatan. Konsep gender modern lebih menekankan pada penghapusan segala bentuk tindakan berbasis gender, termasuk dalam hal berpakaian, interaksi sosial, dan pilihan karir. Pendekatan kedua ini sama-sama mengakui pentingnya keadilan dan penghargaan terhadap kontribusi wanita, namun berbeda dalam hal metodologi dan parameter yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita dalam Islam dibangun atas dasar keadilan distributif, bukan prinsip kesamaan absolut. Islam mengakui bahwa kesetaraan sejati tidak selalu berarti perlakuan yang identik, melainkan perlakuan yang adil sesuai dengan kapasitas, peran, dan tanggung jawab

¹⁰³ Isnucut Ali Dan Muhammad Nasir, *WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Tinjauan Keluarga Sakinah Dosen STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara)*, Al-Madāris, Vol 6 No 1, (2025).

masing-masing. Dalam aspek spiritual, Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, dimana ketakwaan menjadi satu-satunya pembeda. Keduanya memiliki hak yang sama untuk beribadah, menuntut ilmu, dan meraih gelar spiritual yang tinggi.¹⁰⁴

Bidang hukum dan hak asasi, Islam memberikan hak kepemilikan, hak warisan, hak untuk berdagang, dan hak untuk memberikan kesaksian kepada perempuan sejak lebih dari 14 abad yang lalu, jauh sebelum konsep hak asasi manusia modern berkembang. Namun, dalam beberapa aspek seperti pembuktian dalam kasus tertentu atau pembagian warisan, Islam menerapkan sistem yang berbeda namun tetap mempertimbangkan keadilan komprehensif yang mencakup aspek ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

Perbedaan kewajiban antara laki-laki dan wanita dalam Islam lebih banyak terkait dengan peran komplementer dalam struktur keluarga dan masyarakat. Laki-laki memiliki kewajiban utama sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, sementara wanita memiliki hak untuk dinafkahi dan dilindungi, meskipun ini tidak menutup kemungkinan bagi wanita untuk bekerja dan berkontribusi secara ekonomi.

¹⁰⁴ Alyaziza Aisyah et al., "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)," *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (2024): 1027–34, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774>.

BAB IV

KESEIMBANGAN PERAN GANDA

WANITA KARIR DALAM HUKUM ISLAM

A. Wanita Karir Menyeimbangkan Peran Ganda antara Tanggung Jawab Keluarga dan Karir dalam Perspektif Hukum Islam

Sejak awal abad ke-20, masyarakat manusia mengalami perubahan yang signifikan dalam segala aspek kehidupan, termasuk struktur sosial. Era modernitas membawa tantangan baru dalam dinamika sosial, dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang membentuk pola hidup yang kompleks. Fenomena stratifikasi sosial menjadi semakin terasa, dan dalam konteks ini, pemahaman Islam tentang stratifikasi sosial menjadi sangat relevan.¹⁰⁵

Kerangka stratifikasi sosial menurut Islam, perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban di hadapan Allah. Islam menegaskan bahwa pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan adalah bentuk pembagian yang saling melengkapi, bukan untuk mendiskriminasi atau membatasi ruang gerak perempuan. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan gender yang digariskan dalam ajaran Islam memungkinkan wanita untuk berperan aktif di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam profesi dan dunia kerja.

Kedudukan sosial dalam Islam sangat dipengaruhi oleh kualitas moral, keadilan, serta amal shalih, bukan semata-mata didasarkan pada jenis kelamin atau status tradisional. Wanita yang berkarir dan berkontribusi positif melalui profesi, pendidikan, maupun aktivitas sosial memiliki kedudukan yang mulia, asalkan tetap

¹⁰⁵ Rahmawati, Abdain, Hardianto dan Takdir Ishak, *Sosiologi Islam Dan ModeritaS* (CV Luminary Press Indonesia, 2025).

menjalankan tanggung jawab utama sebagai anggota keluarga serta menjaga norma-norma syariat dan etika Islam.

Islam sangat menghormati wanita baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai keluarga seorang wanita memiliki peran penting, yakni melahirkan, mengasuh, dan mendidik anak. Tidak heran ada yang mengatakan, “Ibu merupakan sekolah pertama. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa’/4 :124.¹⁰⁶

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

نَقِيرًا

Tejemahnya:

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa barang siapa di antara mereka baik laki-laki ataupun wanita, yang beriman dan mengerjakan amal saleh akan masuk surga dan tidak adakan dizalimi sedikitpun dan pentingnya mukmin bersungguh-sungguh, serta perbedaan antara sekdar beriman dan mnejadi mukmin yang benar. Ayat ini juga membahas mengenai orang yang memelihan nilai-nilai kebaikan. Mempersamakan usaha dan ganjaran setiap amal, sekecil apapun, pasti di balas Allah Swt.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati,2002),607

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa firman Allah Swt, “barangsiapa yang melakukan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang dia beriman.” Setelah Allah menceritakan balasan atas keburukan dan bahwa balasan itu pasti di ambil pelakunya baik di dunia maupun di akhirat; seeta menceritakan ampun, maaf dan toleransi, maka dia mulai menjelaskan kebaikan, kedermawanan, dan kasih sayang-Nya dengan menerima amal-amal saleh dari hamba- hamba-Nya, baik laki-laki maupun wanita, asalkan mereka beriman; bahwa dia akan memasukkan mereka ke dalam surga, tidak akan menzalimi kebaikan mereka walaupun hanya seukuran lubang pada biji kurma.¹⁰⁸

Ayat di atas menunjukkan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam melakukan amal kebajikan. Jadi, seorang mu'min hendaknya mengerjakan perbuatan atau amal shaleh disertai iman. Adapun laki-laki dan wanita mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan karunia itu. Tidak ada perbedaan antara keduanya pahala siapa yang lebih banyak atau berlimpah. Di sini menunjukkan bahwa wanita memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama pentingnya dengan laki-laki.

Apabila perempuan itu ingin mengembangkan dirinya menjadi seorang wanita karir dan pekerjaan ini menjadi ladang baginya untuk mengerjakan amal kebajikan maka dalam pandangan Islam, dibolehkan bahkan dianjurkan. Hal inilah yang sejalan dengan perspektif gender. Hanya saja, menjadi wanita karir dalam

¹⁰⁸ Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Gema Insani 2012), 607

Islam memiliki batasan-batasan tertentu. Batasan itu diikat oleh kodratnya sebagai perempuan.¹⁰⁹

Hukum fiqih wanita, seorang ulama bernama Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa “boleh bagi mereka para wanita bekerja dan melakukan aktivitas di luar rumah”. Hal ini ditekankan Yusuf Qaradhawi karena berdasarkan tuntunan sunnah yang telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan prinsip tersebut Qaradhawi menekankan diperbolehkannya wanita bekerja di luar rumah, bahkan menjadi wajib dalam hukum fiqhnya apabila wanita tersebut memiliki tanggungan kehidupan seorang anak dirumahnya.¹¹⁰

Seorang wanita yang telah menikah, ia mempunyai peran dalam keluarga inti sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai pengurus rumah tangga. Ini yang pada umumnya dirasakan sebagai tugas utama dari seorang wanita yang telah terkait oleh perkawinan. Dalam kehidupan modern dan dalam era pembangunan dewasa ini wanita dituntut dan sering juga bermotivasi untuk memberikan sumbangan lebih dari itu. Tidak sebatas pada pelayanan suami, perawatan anak dan urusan rumah tangga. Banyak wanita yang tidak merasa puas hanya dalam ketiga peran di atas, dan sering keadaan ekonomi keluarganya menuntut ia untuk berkerja di luar, atau mencari suatu kegiatan yang dapat menambah penghasilan keluarganya.¹¹¹

Perubahan peran wanita dalam kehidupan modern memberikan penegasan bahwa keterlibatan perempuan di berbagai bidang tidak hanya dapat dibenarkan,

¹⁰⁹ Hj Sunuwati, *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)*, 12 (2017).

¹¹⁰ Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita* (Jabal : Bandung., 2009, n.d.).

¹¹¹ H. Muchtar Zarkasyi, SH. *Ilmiah Wanita Islam dalam Keluarga Kerir dan masyarakat*, (jakarta, 23 mei 1992), 114

tetapi juga menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan. Dengan perkembangan zaman dan tuntutan sosial yang semakin kompleks, peran wanita tidak lagi terbatas pada ranah domestik, melainkan juga aktif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.¹¹²

Transformasi peran wanita karir ini membawa makna yang signifikan, khususnya bagi wanita yang telah menjalani ikatan pernikahan. Para wanita karir sering menghadapi peran konflik ganda pada tingkat keluarga dan pekerjaan, dimana pada tingkat keluarga wanita karir akan menghadapi konflik dengan suami mengenai melamarnya sebagai seorang ibu, sedangkan dalam bidang pekerjaan wanita karir juga dituntut menjadi pekerja yang profesional dan lebih mengutamakan pekerjaan di atas permasalahan lainnya, kondisi ini menuntut wanita karir untuk mengembangkan strategi khusus dalam menjalankan pekerjaan sebagai istri sambil mempertahankan komitmen profesionalnya.

Peran wanita karir sebagai istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga memerlukan perhatian mendalam. Permasalahan muncul karena sebagian istri yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan bekerja di luar rumah tidak dapat menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dengan keluarga, sehingga hal tersebut cenderung menimbulkan problematika dalam kehidupan keluarga. Keberhasilan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga tidak hanya bergantung pada kemampuan manajemen waktu, tetapi juga pada kualitas komunikasi, pembagian

¹¹² S. Anik Andriyani, *Wanita Antara Karir Dan Keluarga*, An-Nisa Vol 9 No 1 (April 2016).

peran yang adil dengan pasangan, dan kemampuan untuk tetap hadir secara emosional bagi keluarga meski memiliki tanggung jawab profesional yang besar.¹¹³

Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat dicapai dengan menerapkan strategi untuk membangun keseimbangan yang baik bagi wanita karir yang sudah berkeluarga.¹¹⁴ Implementasi strategi ini memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip Islam dengan praktik manajemen modern sehingga wanita karir dapat menjalankan peran ganda tanpa mengorbankan kualitas dalam salah satu aspek kehidupan. Selain itu, penting bagi wanita karir Muslim untuk membangun support system yang kuat, baik dari keluarga besar, komunitas, maupun lingkungan kerja yang memahami dan mendukung kebutuhan keseimbangan antara karir dan keluarga.

Strategi konkret yang dapat diterapkan dimulai dengan memisahkan waktu kerja dan waktu keluarga secara tegas, dimana setiap periode memiliki fokus dan komitmen penuh tanpa gangguan dari aspek lain. Wanita karir perlu mempraktikkan konsep "*presence over perfection*" yang berarti memberikan perhatian penuh dan berkualitas saat bersama keluarga, meskipun waktu yang tersedia terbatas.

Seorang wanita memiliki peran yang sangat pokok dan penting dalam keharmonisan rumah tangga, sebagaimana diketahui bahwa wanita adalah salah

¹¹³ Carmen Mandey, *Menjadi Ibu Dan Wanita Karir Yang Sukses* Jurnal Ilmiah Unklab, Vol. 15 No. 2, (Desember, Hal 69-77 2011).

¹¹⁴ Shazfa Ailsa Qonita, Muhammad Syifaul Muntafi, Malika, *Pengalaman Wanita Karir Dalam Menyeimbangkan Tanggung Jawab Keluarga Dan Pekerjaan: Sebuah Studi Fenomenologis*, Volume 01, No. 1 (Desember 2024).

satu pondasi terjalannya hubungan keluarga rumah tangga yang harmonis.¹¹⁵ Wanita yang berperan sebagai istri selayaknya bersikap lemah lembut terhadap suaminya, hal ini merupakan syariat Islam yang ditetapkan terhadapnya tanpa memandang materi sebagaimana pepatah “ada uang suami sayang, tak ada uang suami ditendang.”

Kontribusi wanita dalam menjaga stabilitas emosional keluarga tidak terbatas pada sikap lemah lembut semata, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menjadi mediator dalam konflik keluarga, penyeimbang dinamika hubungan antar anggota keluarga, dan penguat ikatan spiritual yang menjadi fondasi ketahanan keluarga Muslim. Dalam perspektif Islam, istri yang shalihah digambarkan sebagai sosok yang mampu menjadi sumber ketenangan (sakinah) bagi suami, menciptakan rasa cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) dalam rumah tangga, serta menjadi partner yang mendukung suami dalam mencapai tujuan duniawi dan ukhrawi.¹¹⁶

Kerangka stratifikasi sosial menurut Islam, perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban di hadapan Allah. Islam menegaskan bahwa pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan adalah bentuk pembagian yang saling melengkapi, bukan untuk mendiskriminasi atau membatasi ruang gerak perempuan. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan gender yang

¹¹⁵ Slamet Widodo, Husnul Fatarib dan Aliyandi A Lumbu, *Ketahanan Keluarga Dalam Keluarga Berkarir: Analisis Peran Ganda Wanita Pekerja Perspektif Maqashid Syari'ah Di Lampung Timur Al Mujib : Jurnal Multidisipliner*, Vol. 2No. (01Januari-Juni2025).

¹¹⁶ Ahmad Muzakki and Robith Ilman, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pemikiran Ali Syari'ati dan Peran Wanita Karir dalam Berkontribusi*, Vol. 2, No.2 (2024).

digariskan dalam ajaran Islam memungkinkan wanita untuk berperan aktif di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam profesi dan dunia kerja.¹¹⁷

Penguatan karir peran wanita sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat Muslim menjadi sangat penting karena mereka tidak hanya membawa kontribusi ekonomi, tetapi juga menampilkan bahwa wanita dapat mengemban berbagai peran dengan paripurna tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan keluarga. Wanita karir Muslimah yang mampu menyeimbangkan tanggung jawab profesional dan domestik sekaligus menjadi teladan dalam memperkuat peran wanita sebagai penggerak.

Kemajuan sosial, menunjukkan bahwa peran mereka adalah kunci dalam membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berdaya saing. Dukungan dari keluarga dan masyarakat menjadi pijakan utama agar wanita karir Muslimah dapat terus berkontribusi secara optimal sebagai agen perubahan yang membawa manfaat tidak hanya bagi keluarga tetapi juga bagi komunitas yang lebih luas.

Beberapa lingkungan, masih terdapat pandangan tradisional yang menilai peran utama wanita seharusnya di ranah domestik, sehingga keputusan wanita muslimah untuk berkarir sering mendapat tekanan atau penilaian negatif. Namun, perlahan-lahan terjadi pergeseran nilai-nilai sosial seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

¹¹⁷ Ahmad Muzakki and Robith Ilman, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pemikiran Ali Syari'ati dan Peran Wanita Karir dalam Berkontribusi*, Vol. 2, No.2 (2024).

Masyarakat yang mendukung dan memberikan apresiasi terhadap peran ganda wanita muslimah justru akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan kondusif. Hal ini mendorong wanita karir Muslimah untuk tetap berprestasi tanpa meninggalkan identitas dan nilai-nilai keislaman yang mereka pegang, sekaligus memberikan contoh bahwa kontribusi wanita dalam berbagai bidang dapat berjalan beriringan dengan keharmonisan keluarga.

Peran serta ibu rumah tangga di lingkungan sosial tempat mereka tinggal. Bagi suatu kelompok sosial tertentu, peran serta kaum ibu di lingkungan sosial tempat mereka tinggal diperlukan agar tidak terasing dari kelompok. Dalam islam banyak diajarkan bagaimana seorang harus bergaul dengan tetangga. Pengelolaan rumah tangga bagi wanita yang berkarir akan lebih mudah jika wanita Islam mempeprtahankan lembaga besar. Lembaga ini akan mampu mensosialisasikan anak, mengholangkan egosentrisme anak, sebab perluasan keluarga yang menyangkut kakek-nenek dan paman-bibiakan meluaskan pula rasa kasih sayang.¹¹⁸

Dukungan dan apresiasi terhadap peran ganda wanita muslimah semakin meningkat, kenyataannya menekuni karir juga membawa konsekuensi tersendiri yang harus dihadapi oleh para wanita karir, antara lain: kurangnya waktu secara kuantitatif untuk melakukan pengawasan dalam rangka pendidikan anak, demikian keterbatasan waktu itu tidak menyurutkan mereka dalam melakukan pengawasan terhadap anak. Stategi mereka antara lain dengan memebri kan pengertian seputar etika pergaulan, berperilaku yang baik dan sebagainya. Kemudian dari tempat kerja,

¹¹⁸ H. Muchtar Zarkasyi, SH. *Ilmiah Wanita Islam Dalam Keluarga Karier Dan Masyarakat*, (jakarta 23 mei 1992), 111

wanita karir ini melakukan pemantauan terhadap anak melalui telpon sambil meminta bantuan pengawasan kepada keluarga terdekat.

Waktu yang tercurah untuk anak relatif kurang, maka dari segi pemenuhan fasilitas belajar dan permintaan lainnya dari anak, selama itu bermanfaat dan masih dalam batas kewajaran, cukup tinggi. Ini terutama dilakukan wanita kariri yang bekerja di instruksi pemerintah, sedang wanita karir yang berlatar belakang Sarjana Agama, tampaknya lebih menguntungkan pembentukan mental dalam upaya memenuhi fasilitas yang diperlukan anak.

Seorang istri/ibu untuk berkeja (wanita karir), dengan sendirinya keputusan tersebut akan mempunyai dampak bagi keluarganya. Apapun alasan seorang istri/ibu untuk berkeja (wanita karir), dengan sendirinya keputusan tersebut akan mempunyai dampak bagi keluarganya. Terhadap suaminya, anaknya, maupun terhadap urusan rumah tangganya. Dampak tersebut ada yang bersifat positif dan juga negatif.¹¹⁹

Dampak negatif dari wanita karir yakni:

- a. Wanita karir tidak selalu ada pada saat-saat yang penting, dimana ia sangat dibutuhkan, misalnya jika anaknya sakit, jatuh atau kecelakaan dan sebagainya.
- b. Tidak semua kebutuhan anggota keluarganya dapat dipenuhi, misalnya suami yang menginginkan masakan istrinya sendiri, anak pulang sekolah dan ingin menceritakan pengalamannya pada ibunya, dan sebagainya.

¹¹⁹ H. Muchtar Zarkasyi, SH. *Ilmiah Wanita Islam Dalam Keluarga Karier Dan Masyarakat* (Jakarta, 23 Mei 1992), 115

- c. Apabila wanita karir berkerja menjadi terlalu capek, sehingga pulang kerja ia tidak memiliki energi lagi untuk bermain dengan anaknya atau untuk menenmani suaminya dalam kegiatan-kegiatan tertentu.

Dampak positif dari wanita karir yakni:

- a. Wanita karir mempunyai dampak positif terhadap rasa harga dirinya dan sikap terhadap dirinya sendiri.¹²⁰
- b. Lebih merasa kepuasan hidup, yang juga membuatnya lebih mempunyai pandangan positif terhadap masyarakat.
- c. Dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarganya.

¹²⁰ Silvia Rahma Yanti and Nasrulloh, "Konsep Wanita Karier Era 4.0 Persepektif Al-Qur'an," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2024): 175–87, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i2.200>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa perspektif gender dan hukum Islam terhadap konsep wanita karir menegaskan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam mencari rezeki halal serta beramal shaleh, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4: 32 dan QS. An-Nahl/16: 97 yang menjamin pahala atas usaha syar'i tanpa diskriminasi jenis kelamin, dengan batasan komplementer seperti menjaga aurat, etika, dan menghindari tabarruj. Contoh historis seperti Sayyidah Khadijah RA sebagai pebisnis teladan memperkuat bahwa Islam tidak menghalangi aktualisasi diri wanita di ranah publik, melainkan menjadikan gender sebagai pelengkap untuk masalah umat sambil mengutamakan kodrat domestik.
2. Strategi keseimbangan peran ganda wanita karir melalui musyawarah rumah tangga, pembagian tugas domestik mengikuti sunnah Rasulullah SAW (HR. Bukhari-Muslim), serta manajemen waktu untuk hindari double burden, di mana suami berperan sebagai qawwam nafkah namun saling tolong-menolong demi harmoni keluarga. Hukum Islam membolehkan bahkan menganjurkan wanita berkarir jika halal, bermanfaat, dan tidak melalaikan kewajiban primer sebagai istri-ibu, sehingga peran ganda menjadi sarana ibadah optimal.

B. Saran

Bagi wanita karir, dianjurkan untuk selalu memprioritaskan musyawarah dengan suami dalam membagi tanggung jawab domestik sesuai sunnah Rasulullah SAW, sehingga keseimbangan peran ganda antara karir dan keluarga dapat terwujud tanpa menimbulkan double burden, sebagaimana dibahas dalam perspektif hukum Islam pada skripsi. Selain itu, pemerintah dan lembaga keagamaan seperti UIN Palopo disarankan meningkatkan sosialisasi kesetaraan gender syar'i melalui kajian rutin dan media digital guna mengubah stigma patriarki masyarakat, serta mengintegrasikan materi konsep wanita karir dalam kurikulum Hukum Keluarga Islam untuk membekali mahasiswa pemahaman komprehensif.

C. Implikasi

1. Secara teoritis

Hasil penelitian mengenai analisis gender dalam memahami peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa interpretasi hukum Islam harus responsif terhadap kondisi sosial dan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan prinsip syariah. keseimbangan peran ganda wanita Muslimah antara ranah domestik dan publik, yang bisa menjadi dasar pengembangan model analisis integratif antara hukum keluarga Islam dan kajian sosial budaya gender.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan yang mendukung wanita karir muslimah agar mendapatkan perlindungan hukum,

fasilitas, dan kebijakan yang memudahkan mereka menjalankan peran ganda secara seimbang antara karir dan keluarga sesuai prinsip Islam dan Wanita karir Muslimah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka menurut hukum keluarga Islam sehingga mampu menjalankan peran profesional dan domestik secara seimbang, dengan berpegang pada nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup.

RIWAYAT HIDUP



Yusmilasari, lahir di Ponrang, Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia pada tanggal 13 April 2003. Anak kedua pasangan Ayahanda Yuslin dan Ibunda Misrawati. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan formal pada tahun 2010 di SDN 60 Ponrang dan tamat pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Tingkat SMP, tepatnya di SMP Negeri 2 Bua Ponrang dan tamat pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di Tingkat SMA, tepatnya di SMA Negeri 15 Luwu dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi. Penulis melanjutkan Pendidikan di **Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo** dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Acir, Yaumil Agoes. *Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi*. UI Press, 1985.
- Afif, Nur. “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Memissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2021): 229–42.
- Afifah, Nurul. “Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (2024): 93–104. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i1.9779>.
- Afriyanti, Neni. *Kesetaraan Gender Dalam Tulisan R.A. Kartini Perspektif Pendidikan Islam*. IAIN Bengkulu, 2019.
- Aisyah, Alyaziza, Benny Djaja, and Maman Sudirman. “Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh).” *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (2024): 1027–34. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774>.
- Ajizah, Nur, and Khomisah. “Aktualisasi Perempuan Dalam Ruang Domestik Dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender.” *Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 1 (2021): 59–73.
- Al-Abrasyi, Moh. Athiyah. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Bulan Bintang, 1970.
- Al-Bar, Muhammad Ali. *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi Dan Pelecehan Seksual*. 2000.
- Anisya, Nabila, and Nasrulloh. “Studi Eksistensi Wanita Karir Dalam Batasan Domestifikasi Pada QS. Al-Ahzab:33.” *El-Wasathiyah* 10, no. 2 (2022): 18–40.
- Arif, Syamsuddin. *Orientalis Dan Diabolisme Pemikiran*. Gema Insani, 2008.
- A.Z, A. Afiz Ansary, and Uzaima T. Yanggo. *Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Pustaka Firdaus, 2002.
- Carmen Mandey. *MENJADI IBU DAN WANITA KARIR YANG SUKSES* *Jurnal Ilmiah Unklab*. Vol. 15 No. 2, (Desember , hal 69-77 2011).

- “DATA: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Indonesia 2020-2024.” Accessed February 3, 2025. <https://www.inilah.com/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-perempuan>.
- DZ, Abdus Salam. “Perempuan Dan Motif Ekonomi.” *Jurnal Equalita* 1, no. 1 (2001): 50–55.
- Emeradien, Fikry Zahria, Luluk Fikri Zuhriyah, Arif Ainur Rofiq, et al. *Studi Gender*. The UINSA Press, 2025.
- Fachruddin, Amir Hamzah. *Terjemahan Wanita Karir Dalam Timbangan Islam (‘Amal al-Mar’ah Fi al-Islam)*. Pustaka Azam, 2000.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, 2007.
- Fakih, Mansour. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Risalah Gusti, 2009.
- Fatimah, Siti, and Dewi Trismahwati. *WANITA KARIR PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM: STUDI PERSEPSI DOSEN WANITA STAI DARUSSALAM LAMPUNG*. 10, no. 2 (2024).
- Febriyeni. “Etika Perempuan Di Ruang Publik.” *Journal of Islamic & Social Studies* 4, no. 2 (2018): 159–72.
- Fhatri, Zonalisa, M Iqbal Arrosyad, and Lasmia Fhatri. *PERAN WANITA KARIR DALAM MENJALANKAN FUNGSI KELUARGA*. 5, no. 1 (2021).
- Handayani, and Tri Astuti. “Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan.” *Jurnal Rechtstaat Nieuw* 1, no. 1 (2018): 18–29.
- Harahap, Khairul Anwar Umar. “Wanita Karir Dalam Pandangan Hadis.” *AL FAWATIH: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Hadis* 1, no. 1 (2020): 109–18.
- Henry, Simamora. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN, 2001.
- Ibrim, Marwa Daud. *Teknologi, Emansipasi, Dan Transendensi Wacana Peradaban Dengan Visi Islami*. Mizan, 1994.
- IRMA ERVIANA. “Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia.” Uin Alauddin Makassar, 2017.
- Iskandar, Riki, and Danang Firstya Adji. “Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 28–40.

- IsnuCut Ali dan Muhammad Nasir. *WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Tinjauan Keluarga Sakinah Dosen STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara)*. Al-Madāris, Vol 6 no 1, (2025).
- Jamaluddin, Fitriani, Hardianto, Risman Setiawan, Syamsuddin, and Zahrum. *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. CV. Nusantara, 2025.
- Ji, Muhammad Rawwas Qal'ah. *Syakhshiyah ArRasul (Pribadi Agung Rasulullah)*. Pustaka Ikadi, 2008.
- Kamaria. *Mencari Sosok Wanita Yang Proporsional*. Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan dan UNICEF, 1989.
- Karimah, Fina Zahrotul, Ibnu Jazari, and Qurroti A'yun. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Telaah QS. An-Nur Ayat 31)." *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 5 (2021): 263–69.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Gema Insani, 2012.
- Khali, Moenawir. *Nilai Wanita*. Bulan Bintang, 1997.
- Khotimah, Khusnul. *Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Perspektif MUI Dan Walubi Provinsi Lampung*. UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Lanoil, Georgia Witkin. *Wanita Dan Stress*. Arcan, 1986.
- Lisa Aditya Dwiwansyah Musa dan Hardianto. *IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS RISET UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENELITI MAHASISWA*. Vol. 6 No. 1 (June 2020): 1–12.
- Lisnawati, Maulina, Indra Ezha Noor Rizhal, Herlina, and Al Nafiz. "Menimbang Skala Prioritas Dalam Kaidah Fikih: Antara Darurat Dan Kebutuhan." *Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 243–55.
- Lubis, Rachel, and Irwan Triadi. "Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–12.
- Marisa, Siti Nurkhafifah, and Asri Qurrata Aini Habibillah. "Hak Perempuan Menurut Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah." *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 147–58.

- Mattson, Ingrid. *A Believing Slave Is Better than an Unbeliever: Status and Community in Early Islamic Society and Law*. Doktoral Dissertation, University of Chicago, 1999.
- Mentari. *Penafsiran Al-Sya'rawi Terhadap Al-Qur'an Tentang Wanita Karir*. n.d.
- Mulia, Musdah. *Keadilan Dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam*. n.d.
- Mutimmah, and Bakhrudin Safiullah. "Pemikiran Husain Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja." *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 5 (2022): 446–62.
- Muzakki, Ahmad, and Robith Ilman. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pemikiran Ali Syari'ati dan Peran Wanita Karir dalam Berkontribusi*. Vol. 2, No.2 (2024).
- Ningrum, Wafa Suci. "Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Tentang Feminisme Liberal Dan Feminisme Radikal)." *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 25–36.
- Nursari, Nina, Lindawati Lindawati, and Ni'mawati Ni'mawati. "Peran Wanita Karier dalam Perspektif Islam: Antara Kewajiban Keluarga dan Tanggung Jawab Profesional." *ISLAMICA* 7, no. 2 (2023): 20–30. <https://doi.org/10.59908/islamica.v7i2.102>.
- Penyusun, Tim. *Pengantar Teknik Analisis Gender*. Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992.
- Prihatmoko, Ganang, and Endin Mujahidin. "Analisis Terhadap Etika Pergaulan Lawan Jenis Perspektif Ibnu Muflih Dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah." *Journal of Islamic Civilisations* 1, no. 1 (2024): 35–45.
- Putra, Arif. *Pengertian Gender Menurut WHO Dan Perbedaannya Dengan Seks*. 2020.
- Qomariyah, Nurul, St. Rodliyah, and Fathiyaturrahmah. "Peran Ganda Dosen Perempuan Dalam Melaksanakan Peran Domestik Dan Peran Publik." *Aulad: Journal on Early Childhood* 7, no. 1 (2024): 89–96.
- Rahma Yanti, Silvia and Nasrulloh. "Konsep Wanita Karier Era 4.0 Perspektif Al-Qur'an." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2024): 175–87. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i2.200>.
- Rahmawati, Anja. *Berhias Perspektif Tafsir Al-Mishbah (Studi Tafsir Tematik)*. IAIN Ponorogo, 2025.

- Rahmawati, Abdain, Hardianto dan Takdir Ishak. *SOSIOLOGI ISLAM DAN MODERITAS*. CV Luminary Press Indonesia, 2025.
- RI, Departemen Agama. *Kedudukan Dan Peran Perempuan*. Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI, 2019.
- Rini Jacinta. *Wanita Bekerja*. E-psikologi, 2002.
- Rizka Nasution. *PERAN WANITA KARIR DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA)*. 1 no. 4 (March 2022).
- Rusli, Ratna Sayekti. *Kamus Inggris-Indonesia*. Erlangga, 1993.
- S. Anik Andriyani. *WANITA ANTARA KARIR DAN KELUARGA*. An-Nisa Vol 9 No 1 (April 2016).
- Sastrawati, Nila. *Laki-Laki Dan Perempuan Identitas Yang Berbeda: Analisis Gender Dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Alauddin University Press, 2018.
- Setyawan, Edy, Adang Djumhur, and Astri Nurhayati Triana Dewi. "DAMPAK WANITA KARIR BAGI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 129. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10384>.
- Shazfa Ailsa Qonita, Muhammad Syifaul Muntafi, Malika. *Pengalaman Wanita Karir Dalam Menyeimbangkan Tanggung Jawab Keluarga Dan Pekerjaan: Sebuah Studi Fenomenologis*. Volume 01, No. 1 (Desember 2024).
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Muhammad Fuad Zaini. "Pentingnya Pengembangan Karir Bagi Perempuan Di Masa Kini." *Saree: Research in Gender Studies* 5, no. 1 (2023): 89–102.
- Slamet Widodo, Husnul Fatarib dan Aliyandi A Lumbu. *Ketahanan Keluarga Dalam Keluarga Berkarir: Analisis Peran Ganda Wanita Pekerja Perspektif*

Maqashid Syari'ah Di Lampung Timur Al Mujib : Jurnal Multidisipliner.
Vol. 2No. (01Januari-Juni2025).

Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial." *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2021): 1–14.

Sunuwati, Hj. *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)*. 12 (2017).

Sunuwati, Hj. *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)*. 12 (2017).

Suralaga, Fadilah. *Pengantar Kajian Gender*. Pusat Studi Wanita, 2003.

Umar, Nasaruddin. *Bias Gender Dalam Penafsiran Kitab Suci*. Fikahati Aneska, 2000.

Umar, Nasruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: Pespektif Al-Qur'an*. Paramadina, 2009.

Wati, Henny Rahma, and Refika Angraini. "Wanita Pekerja Dalam Pandangan Islam." *Journal of Islamic and Sosial Science* 3, no. 2 (2025): 280–86.

Wildan Novia Rosydiana. *Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum (Atau Sesuai Dengan Halaman Yang Relevan) Penerbit: Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*. Vol: 4 No: 1 (Tahun 2023): Halaman: 39-51.

Yanti, Silvia Rahma, and Nasrulloh. "Konsep Wanita Karir Era 4.0 Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2024): 175–87.

Yunus and Anita Marwing, *Perempuan Islam dalam berbagai perspektif: politik, pendidikan, psikologi, ekonomi, sosial, budaya*, Cetakan pertama, ed. Hamsah Hasan Bintang Pustaka Madani, 2021.

Yusuf Qaradhawi. *Fiqh Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita*. Jabal : Bandung., 2009, n.d.

Zikurrahman, Muhammad. "Wanita Karier Dalam Keluarga Perspektif Feminisme Dalam Islam." *AL-USROH* 3, no. 2 (2023): 132–50.

Zuraida, Desiree, and Jufrina Rizal. *Masyarakat Dan Manusia Dalam Pembangunan Pokok-Pokok Pikiran Selo Soemardjan*. Pustaka Sinar Harapan, 2006.

